



KERJA DAN K  
PENGAWASAN INT

TRAN  
MELALUI PENINGKATAN IM  
DAN PER



Laporan Hasil Peme  
Keuangan Badan PO

Jakarta, 21 Juli 2022



# LAPORAN TAHUNAN

INSPEKTORAT I  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



## **TIM PENYUSUN**

### **Penanggung Jawab**

Drs. Tepy Usia, Apt., M.Phil., Ph.D.

### **Pengarah**

Dra. Wiwi Wiratini, Apt.  
Agus Sulisno, S.Si., Apt.  
Liza Eka Putri, S. Farm., Apt.  
Farizka Dhian Widyartanti, S.H.

### **Tim Penyusun**

Alexander Arie Sanata Dharma S, S. Farm., Apt., M.A.  
Irwan Setiawan, S.Si.  
Mukhammad Luthfi Nugroho, S.E.  
M. Taufiq Anshori, S.E.  
Fikri Jallaludin, S.Stat.  
Dhimas Haryo Kuncoro, S.H.  
Nabila Emy Mayasari, S.H.  
Fitria Dewi Renggansih, S.H.  
Elia Gustimona, S.E.  
Hans Samuel Joy, S.Ak.  
Sinthia Maida Mahsa, S.Ak.  
Pramita Ayu Cahya Palupi, A.Md.  
Nafisa Sabrina, A.Md.Ak.

### **Penyunting dan Tata Letak**

Alexander Arie Sanata Dharma S, S. Farm., Apt., MA.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan Inspektorat I Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun secara paripurna sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun Anggaran 2022.

Peningkatan beban kerja, perubahan dinamika, serta kompleksnya permasalahan dalam pengawasan intern perlu diimbangi dengan adanya penguatan kelembagaan, pemantapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin profesional, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kerja sama dan koordinasi yang sinergis dengan berbagai pihak juga senantiasa dijalin, dibina, dan dikembangkan agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Inspektorat I pada khususnya dan Inspektorat Utama dalam perspektif yang lebih luas.

Dalam Laporan Tahunan ini disampaikan hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat I sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan tercapai kinerja yang telah direncanakan, mencakup kompilasi kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, program penjaminan mutu serta kegiatan pengawasan lainnya; program *consulting* yang meliputi kegiatan asistensi/bimbingan teknis dan workshop; serta program pengembangan kapasitas intern sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra pengawasan intern dan pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Muatan dari Laporan Tahunan ini menjadi wujud akuntabilitas pemenuhan *output* yang diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan dengan Inspektorat I sebagai pelaku utama maupun sebagai Unit Kerja Pendukung.

Terimakasih kepada seluruh jajaran Inspektorat I dan Inspektorat Utama serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2022. Semoga Laporan Tahunan ini

bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya pengawasan intern.

Atas kerjasama semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Inspektur I

Drs. Tepy Usia, Apt., M.Phil., Ph.D.

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR FOTO.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.    Gambaran Umum Inspektorat I BPOM .....	1
2.    Tugas dan Fungsi .....	3
3.    Struktur Organisasi .....	4
4.    Pernyataan, Visi, Misi, dan Tujuan .....	5
5.    Budaya Organisasi .....	8
6.    Komitmen Inspektorat I BPOM.....	11
7.    Dasar Hukum .....	11
8.    Kegiatan Pengawasan .....	11
9.    Mitra Pengawasan Inspektorat I .....	12
<b>BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA .....</b>	<b>15</b>
1.    Sumber Daya Manusia .....	15
2.    Sarana dan Prasarana .....	26
3.    Anggaran .....	29
<b>BAB III HASIL KEGIATAN .....</b>	<b>32</b>
1.    Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif.....	32
■    Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM (Bidang Penguatan Pengawasan) ..	32
■    Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN/LHKASN, Gratifikasi, dan Benturan Keperentingan .....	35
■    Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan/atau WBBM .....	37
■    Evaluasi PMPZI .....	41
■    Penilaian Risiko Indeks RB Inspektorat I dan Pemantauan SPIP .....	43
2.    Terkelolanya Keuangan BPOM Secara Transparan dan Akuntabel .....	43
■    Reviu (RKAKL, LK, TEPR, RK BMN, PIPK).....	43
■    Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK .....	45

■	Pendampingan Pemeriksaan BPK .....	47
■	Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).....	49
■	Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ....	52
■	Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK .....	53
■	Pertemuan Pembahasan Hasil Pengawasan Intern dan Lokakarya Pemanfaatan Pemeriksaan Kinerja BPK pada Pelayanan Publik BPOM .....	55
■	<i>Focus Group Discussion</i> Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.....	60
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas .....	66
■	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L 67	
4.	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko.....	69
■	Kajian/Pedoman/Peraturan Inspektorat I.....	69
5.	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien .....	70
■	Audit.....	70
■	Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I.....	73
■	Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I .....	78
6.	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif.....	79
■	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan .....	80
■	Audit Tujuan Tertentu.....	81
■	Rapat Kerja Pengawasan Intern Inspektorat Utama .....	82
■	Pertemuan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) .....	84
■	Pengawasan Komponen Hasil RB dan Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Publik .....	85
■	Evaluasi PMPRB .....	87
■	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan (Inspektorat I) .....	89
7.	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama Secara Akuntabel .....	90
■	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan .....	90
BAB IV PENUTUP .....		115
1.	Kesimpulan.....	115
2.	Saran .....	115

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sejarah Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	2
Gambar 2. Struktur Organisasi BPOM .....	4
Gambar 3. Struktur Kelembagaan Inspektorat I .....	5
Gambar 4. Budaya Organisasi .....	8
Gambar 5. Infografis resmi percepatan transformasi ASN melalui Core Values ASN dan Employer Branding, 27 Juli 2021 .....	9
Gambar 6. Pembagian Mitra Pengawasan Inspektorat Utama .....	13
Gambar 7. Grafik Pergerakan Jumlah Pegawai Inspektorat I pada Tahun 2022 .....	16
Gambar 8. Video Sang Integritas yang ditayangkan pada saat launching aplikasi dalam Rapat Kerja Koordinasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko, 24 Mei 2022.....	36
Gambar 9. Profil Pemanfaatan Zoom Meeting di Inspektorat I BPOM.....	92

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Pegawai Inspektorat I Tahun 2022 .....	15
Tabel 2. Rincian SDM Inspektorat I .....	17
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat I .....	18
Tabel 4. Analisis Beban Kerja, Bezzeting, dan Gap Inspektorat I .....	20
Tabel 5. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inspektorat I TA 2022 .....	21
Tabel 6. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2017 s.d. Tahun 2022 .....	26
Tabel 7. Sarana Kerja Inspektorat I Tahun 2022 .....	28
Tabel 8. Rincian Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi .....	34
Tabel 9. Rincian Kegiatan terkait WBK/WBBM Tahun 2022 .....	40
Tabel 10. Realisasi Asistensi Pemeriksaan BPK RI pada UPT .....	46
Tabel 11. Realisasi Pendampingan Pemeriksaan BPK RI TA 2022 .....	47
Tabel 12. Realisasi Asistensi PIPK .....	52
Tabel 13. Realisasi Audit Inspektorat I .....	72
Tabel 14. Pelaksanaan ATT TA 2022 .....	81

## DAFTAR FOTO

Foto 1. Kegiatan Hakordia 2022 .....	33
Foto 2. Dokumentasi Kegiatan Antikorupsi pada tahun 2022.....	34
Foto 3. Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh Inspektur I Badan POM pada Balai POM di Bengkulu .....	37
Foto 4. Intervensi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh Inspektur I Badan POM pada Balai POM di Pontianak .....	38
Foto 5. Kegiatan Pendampingan Evaluasi Lapangan Pengajuan WBBM di Semarang 08 November 2022 .....	39
Foto 6. Kunjungan Menteri PANRB pada BBPOM di Yogyakarta 21 Oktober 2022 ...	41
Foto 7. Kegiatan Intervensi WBK/WBBM di Medan 27 Desember 2022 .....	41
Foto 8. Kegiatan Evaluasi PMPZI di Bekasi 17-20 Mei 2022 .....	42
Foto 9. Kegiatan Lokakarya di Hotel JS Luwansa, 7 November 2022.....	55
Foto 10. Kegiatan Lokakarya di Hotel JS Luwansa, 7 November 2022.....	57
Foto 11. Kegiatan Lokakarya di Hotel JS Luwansa, 7 November 2022.....	58
Foto 12. Kegiatan Lokakarya di Hotel JS Luwansa, 7 November 2022.....	59
Foto 13. Kegiatan FGD Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Kualitas LK dan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan, 17 Juni 2022 .....	65
Foto 14. Pertemuan Audit Infrastruktur dan Aplikasi dengan Narasumber dari BRIN dan Pertemuan tentang Penyuluh Antikorupsi dengan Narasumber dari KPK RI dan Penyuluh Antikorupsi Kementerian Keuangan .....	68
Foto 15. Bimbingan Teknis Pengawasan Intern pada Balai POM di Ambon.....	74
Foto 16. Bimbingan Teknis Pengawasan Intern pada Balai Besar POM di Padang.....	75
Foto 17. Bimbingan Teknis Pengawasan Intern pada Balai POM di Mamuju .....	75
Foto 18. Bimbingan Teknis Pengawasan Intern pada Balai Besar POM di Serang....	76
Foto 19. Bimbingan Teknis Pengawasan Intern pada Balai POM di Kendari .....	76
Foto 20. Bimbingan Teknis Pengawasan Intern pada Balai Besar POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Manado.....	77
Foto 21. Pelaksanaan Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 .....	79
Foto 22. Kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Kabupaten Badung, 24-26 Mei 2022 .....	83
Foto 23. Kegiatan Evaluasi PMPRB .....	88
Foto 24. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Pelaporan P3DN. Jakarta, 12 Desember 2022 .....	98
Foto 25. Kunjungan Ketua KPK RI pada booth BPOM .....	112

BERANI NJURJ HEBAT!

BERANI NJURJ HEBAT!



**BERANI  
NJUR!  
HEBAT!**



**BERANI  
NJUR,  
HEBAT!**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Gambaran Umum Inspektorat I BPOM**

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu bidang pemerintahan yang wajib dikelola oleh daerah. Berbagai dinamika yang terjadi pada regulasi tentang otonomi daerah tidak mengubah kondisi tersebut.


Pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan absolut diatur terbatas pada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Kesehatan bersama-sama dengan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, hingga sosial menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dengan demikian, Kementerian Kesehatan tidak lagi memiliki Kantor Wilayah (Kanwil) layaknya Kementerian Keuangan maupun Kementerian Agama. Dinas Kesehatan baik di provinsi maupun kabupaten/kota menjadi perangkat dari kepala daerah. Kementerian Kesehatan sendiri untuk fungsi-fungsi tertentu masih memiliki perangkat di daerah, antara lain seperti Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balai Litbangkes) di Magelang, Banjarnegara, Donggala, Aceh, Baturaja, Tanah Bumbu, serta Papua. Akan tetapi, secara umum, Kementerian Kesehatan fokus pada kebijakan sementara layanan kepada publik menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan di daerah.

Sebagai tindak lanjut UU Nomor 22 Tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 yang kemudian diteruskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Regulasi ini berlaku untuk lebih dari 20 LPND antara lain Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam perjalanannya kemudian, masing-masing LPND yang berada dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tersebut memperoleh dasar hukum yang lebih kuat, seperti LAN dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2013, BPKP dengan Perpres Nomor 192 Tahun 2014, hingga BPOM dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017.

BPOM sendiri pada mulanya adalah salah satu Direktorat Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang dalam koridor sentralisasi memiliki perangkat di daerah berupa Balai Besar maupun Balai Pengawas Obat dan Makanan. Keppres 166/2000 dan peraturan-peraturan berikutnya hingga Perpres Nomor 80 Tahun 2017 memberi ruang kepada BPOM untuk menjadi institusi tersendiri.



**Gambar 1. Sejarah Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi BPOM, terdapat kebutuhan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. BPOM dengan fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dipandang perlu untuk didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Perpres Nomor 80 Tahun 2017 hadir atas dasar pertimbangan tersebut. Salah satu perubahan yang ada pada Perpres tersebut adalah transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama. Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan sistem anggaran berbasis kinerja yang selalu diperbaharui secara dinamis melalui adanya Peraturan Pemerintah mengharuskan Instansi Pemerintah, termasuk BPOM, untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja pada akhir tahun, serta menyusun Laporan Tahunan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.


Laporan Tahunan 2022 Inspektorat I BPOM adalah sarana komunikasi dan informasi bentuk pertanggungjawaban administratif yang dibuat setahun sekali di akhir tahun anggaran. Laporan tahunan ini mencerminkan alur kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dalam mengawal tugas dan fungsi Badan POM. Dalam proses pelaksanaan tugas yang diemban, Inspektorat I terbuka terhadap masukan dan saran dari seluruh anggota organisasi maupun pihak terkait untuk kesempurnaan kinerja.

## **2. Tugas dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022, Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat I sebagai struktur di bawah Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan; penyusunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan administrasi Inspektorat I.

### 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022, Inspektorat Utama BPOM secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM sebagaimana ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi BPOM

Inspektorat Utama sebagai salah satu perubahan besar yang terjadi melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2017 dipimpin oleh seorang Inspektur Utama pada level Eselon I. Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM terdiri dari 2 Unit Eselon II yakni Inspektorat I dan Inspektorat II. Sebagai elemen pendukung, terdapat Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama pada level Eselon III. Sesuai dengan Reformasi Birokrasi sejak 2019 yang menekankan tentang *delayering* maka

Inspektorat Utama secara umum maupun Inspektorat I pada khususnya mengedepankan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional, khususnya Jabatan Fungsional Auditor. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut:



**Gambar 3. Struktur Kelembagaan Inspektorat I**

#### **4. Pernyataan, Visi, Misi, dan Tujuan**

Renstra Inspektorat Utama Badan POM 2020–2024 disusun dalam koridor Renstra BPOM 2020–2024 untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi BPOM. Dengan memperhatikan Renstra BPOM, Inspektorat Utama BPOM menyusun Rencana Strategis yang diawali dengan penyusunan visi dan misi. Dengan ditetapkannya visi dan misi dalam koridor tersebut, maka pemenuhan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama BPOM dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasikan dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal yang terjadi. Tahap akhir dari proses adalah diformulasikannya program dan kegiatan yang sepenuhnya mendukung pencapaian Visi dan Misi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama dan Inspektorat I mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi sebagai berikut Obat dan

Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong.

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi tampak lebih nyata pada misi tersebut. Inspektorat Utama dan Inspektorat I menetapkan misi sebagai berikut:

## VISI

Badan POM yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

## MISI

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, dan kapabel untuk memberikan 1 pelayanan publik yang prima.
- Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah bagi kinerja organisasi, mengawal perubahan, dan menjaga nilai (*value*) Badan POM di bidang Obat dan Makanan.

Inspektorat Utama serta Inspektorat I sebagai elemen di dalamnya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

### **Tujuan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah:

- ★ Mewujudkan organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (Risk) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal, dengan indikator Nilai Survei Internal Integritas Organisasi; dan
- ★ Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengawasan intern telah menjamin pengelolaan sumber daya Badan POM sesuai dengan peraturan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan indikator Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

### **Sasaran Strategis**

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang

akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

## 5. Budaya Organisasi

Budaya kerja Inspektorat Utama mengadopsi budaya kerja BPOM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.



Gambar 4. Budaya Organisasi

Inspektorat Utama dan Inspektorat I juga mengimplementasikan *Core Values* ASN yakni BerAKHLAK. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan,

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core Values* ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tagar #banggamelayanibangsa sebagai pemutakhiran dari *employer branding* ASN sebelumnya, yaitu melayani dengan sepenuh hati.

*Core values* ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, "ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai *core values* yang sama."



## Percepatan Transformasi ASN

Salah satu percepatan transformasi ASN yang telah dilakukan adalah dengan diluncurkannya *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN Bangga Melayani Bangsa oleh Presiden pada 27 Juli 2021.

**Core Values ASN:**  
**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**Berorientasi Pelayanan**  
Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat

**Akuntabel**  
Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan

**Kompeten**  
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

**Harmonis**  
Saling peduli dan menghargai perbedaan

**Loyal**  
Berededikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

**Adaptif**  
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan

**Kolaboratif**  
Membangun kerja sama yang sinergis

**Employer Branding**  
**#banggamelayanibangsa**

*"ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama"*



**Gambar 5. Infografis resmi percepatan transformasi ASN melalui *Core Values* ASN dan *Employer Branding*, 27 Juli 2021**

BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detil dari nilai-nilai tersebut adalah:

- Berorientasi Pelayanan: memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti.
- Akuntabel: Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- Kompeten: Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- Harmonis: Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- Loyal: Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- Adaptif: Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.
- Kolaboratif: Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

*Branding* ini menunjukkan bahwa ASN adalah profesi yang bangga dalam melayani bangsa. Profesi ASN patut dibanggakan karena ASN diberi pengakuan dan penghargaan yang adil, diberi kesempatan meningkatkan kompetensi seluas-luasnya, dan diberi kesempatan terbuka untuk berkarier.

Dengan kebanggaan tersebut, diharapkan ASN juga harus mampu menyeimbangkan harapan dan ekspektasi organisasi terhadap dirinya, dengan

terus meningkatkan kinerja secara terus menerus, selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas, dan menyesuaikan perilaku dengan *core values*.

## 6. Komitmen Inspektorat I BPOM

Inspektorat Utama BPOM berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan serta memelihara standar audit untuk:

1. Menjadi unit kerja yang mampu mengawal akuntabilitas kinerja.
2. Memberikan solusi atas permasalahan.
3. Menjadi inisiator perubahan.

## 7. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022.

## 8. Kegiatan Pengawasan

Sebagai bagian integral Badan POM, Inspektorat Utama Badan POM sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan Obat dan Makanan yang aman guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui fungsi pengawasan intern.

Inspektorat Utama mengejawantahkan fungsi pengawasan internal tersebut selaras dengan paradigma pengawasan intern yang baru. Inspektorat Utama memperluas peran pengawasan yang telah diembannya menjadi mitra strategis dan *trusted advisor* bagi mitra pengawasan intern melalui 2 (dua) kegiatan besar yaitu fungsi *assurance* (penjaminan mutu) dan fungsi *consulting* (konsultasi).

- a. Fungsi *Assurance* (penjaminan mutu)

- Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional, audit investigatif dan audit kinerja tidak ditinggalkan, melainkan memperluasnya dengan kegiatan penjaminan mutu seperti reviu, evaluasi, pemantauan; dan
- b. Fungsi consulting (konsultasi) kepada manajemen
- APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Kedua fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Auditor internal harus dapat menjadi mata dan telinga dari manajemen maupun pimpinan instansi pemerintah dan dapat memberikan *early warning system* sebelum terjadinya penyimpangan.

## **9. Mitra Pengawasan Inspektorat I**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.11.21.458 Tahun 2021 Tentang Satuan Kerja dan Wilayah Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM, mitra pengawasan Inspektorat I adalah sebagai berikut:

### **Unit Kerja Pusat**

- Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan
- Kedeputian Bidang Penindakan
- Sekretariat Utama
- Inspektorat II
- Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin)

### **UPT Balai Besar POM**

- Balai Besar POM di Medan
- Balai Besar POM di Padang
- Balai Besar POM di Serang
- Balai Besar POM di Semarang
- Balai Besar POM di Yogyakarta
- Balai Besar POM di Pontianak
- Balai Besar POM di Denpasar
- Balai Besar POM di Manado

- Balai Besar POM di Jayapura



Gambar 6. Pembagian Mitra Pengawasan Inspektorat Utama

#### **UPT Balai POM**

- Balai POM di Batam
- Balai POM di Bengkulu
- Balai POM di Pangkal Pinang
- Balai POM di Gorontalo
- Balai POM di Mamuju
- Balai POM di Kendari
- Balai POM di Ambon
- Balai POM di Sofifi

#### **UPT Loka POM**

- Loka POM di Kabupaten Toba Samosir
- Loka POM di Kota Tanjungbalai
- Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
- Loka POM di Kota Payakumbuh
- Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
- Loka POM di Kota Tanjungpinang
- Loka POM di Kabupaten Belitung

- Loka POM di Kabupaten Tangerang
- Loka POM di Kabupaten Banyumas
- Loka POM di Kota Surakarta
- Loka POM di Kabupaten Buleleng
- Loka POM di Kabupaten Sanggau
- Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Loka POM di Kota Baubau
- Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
- Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Loka POM di Kabupaten Mimika
- Loka POM di Kabupaten Merauke

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN SUMBER DAYA**

#### **1. Sumber Daya Manusia**

##### **a. Data Kepegawaian**

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Pada tahun 2022, Inspektorat I mengalami dinamika dalam hal kepegawaian yang cukup masif. Di awal tahun terdapat redistribusi atau perpindahan antar Inspektorat I dan II sebagai berikut:

##### Redistribusi keluar ke Inspektorat II

- Drs. Rachmad Hidayat, Apt. M.E.
- Talita Arliana Putri, S.E.
- Yetti Setyaningrum, S.H.
- Helmi Silvia, S.Farm., Apt.
- Hendika Bruri Pratama, S.Kom.
- Kuncoro Adi, S.Si.
- Mozes Reynaldo Christanto, S.H.


##### Redistribusi masuk ke Inspektorat I

- Agus Sulisno, S.Si., Apt.
- Farizka Dhian Widyartanti, S.H.
- Wikan Yogi Pratomo, S.E.
- Fikri Jalalludin, S.Stat.
- Istiqomah, S.Si.
- Lilis Dyan Tika, S.E.

Redistribusi tersebut melibatkan komposisi yang kurang lebih seimbang yakni 1 (satu) orang Pengendali Teknis (Auditor Madya), 2 (dua) orang Ketua Tim (Auditor Muda), serta 3 sampai 4 Anggota Tim (Auditor Pertama). Dinamika masif dalam aspek kepegawaian dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Perkembangan Jumlah Pegawai Inspektorat I Tahun 2022**

Jenis	Awal Tahun	Februari	Maret	April	September	Akhir Tahun
PNS	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
CPNS	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
PPNPN	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Total	29	30	37	36	35	35



**Gambar 7. Grafik Pergerakan Jumlah Pegawai Inspektorat I pada Tahun 2022**

Pada bulan Februari 2022 terdapat tambahan personil dari formasi CPNS PKN STAN Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 orang. Pada bulan Maret 2022 terdapat tambahan 8 orang personil yang terdiri dari 2 CPNS untuk formasi Auditor Keahlian dan 6 personil dari jalur redistribusi internal. Keenam personil tersebut sebelumnya bekerja di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yakni 2 orang pada Balai Besar/Balai POM dan 4 orang pada Loka POM. Pada bulan yang sama terdapat redistribusi personil dengan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Muda dari Inspektorat I ke Biro Perencanaan dan Keuangan. Di bulan April 2022, 1 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) *resign* untuk berpindah kantor ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Sedangkan pada bulan Agustus 2022, terdapat 1 orang Auditor Madya yang memasuki masa purna tugas sehingga per 1 September 2022 terdapat pengurangan jumlah personil kembali.

Dengan demikian, Inspektorat I BPOM mengawali tahun 2022 dengan 23 personil yang merupakan pegawai *existing* serta 6 personil redistribusi dari

Inspektorat II sehingga totalnya adalah 29 orang. Pada akhir tahun 2022, jumlah personil di Inspektorat I adalah 35 orang.

Per 31 Desember 2022, di Inspektorat I terdapat 1 (satu) Inspektur, 3 (tiga) Auditor Madya, 5 (lima) Auditor Muda dengan 1 diantaranya non-aktif karena tengah Tugas Belajar, 11 (sebelas) Auditor Pertama, 1 (satu) Auditor Kepegawaian Pertama, 6 (enam) PNS Pelaksana, 2 (dua) CPNS calon Auditor, 1 (satu) Arsiparis Terampil, 2 (dua) Pranata Keuangan APBN Terampil, serta 3 (tiga) PPNPN.

**Tabel 2. Rincian SDM Inspektorat I**

SDM	Satuan	Jumlah
SDM Struktural	Pegawai	1 orang
SDM Teknis ( <i>JF Core Business</i> dan Penunjang)	Pegawai	26 orang
SDM Administrasi	Pegawai	3 orang
SDM PPNPN	Pegawai	3 orang

Personil di Inspektorat I didominasi oleh Generasi Milenial. Menurut buku Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, generasi milenial disebut memiliki karakter unik berdasarkan wilayah dan kondisi sosial-ekonomi. Salah satu ciri utama generasi milenial ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Karena dibesarkan oleh kemajuan teknologi, generasi milenial memiliki ciri-ciri kreatif, informatif, mempunyai passion dan produktif. Dibandingkan generasi sebelumnya, mereka lebih berteman baik dengan teknologi. Generasi ini merupakan generasi yang melibatkan teknologi dalam segala aspek kehidupan. Bukti nyata yang dapat diamati adalah hampir seluruh individu dalam generasi tersebut memilih menggunakan ponsel pintar. Dengan menggunakan perangkat tersebut para milenial dapat menjadi individu yang lebih produktif dan efisien. Dari perangkat tersebut mereka mampu melakukan apapun dari sekadar berkirim pesan singkat,

mengakses situs pendidikan, bertransaksi bisnis daring, hingga memesan jasa transportasi daring. Oleh karena itu, mereka mampu menciptakan berbagai peluang baru seiring dengan perkembangan teknologi yang kian mutakhir. Generasi ini mempunyai karakteristik komunikasi yang terbuka, pengguna media sosial yang fanatik, kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, serta lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi. Sehingga, mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya.

Hanya terdapat 3 pegawai dari Generasi X yakni 1 orang Inspektur dan 2 orang Auditor Madya, sehingga proporsi milenial mencapai 91%. Pada tahun 2023, Inspektorat I memperoleh 4 orang CPNS untuk formasi Auditor Keterampilan yang berasal dari Generasi Z. Sehingga pada tahun 2023, keragaman generasi di Inspektorat I tervalidasi bertambah. Lebih lanjut lagi, rata-rata usia pegawai di Inspektorat I adalah 32,05 tahun. Angka tersebut kurang lebih adalah separo dari Batas Usia Pensiun untuk Jabatan Fungsional yang sekaligus menggambarkan bahwa Sumber Daya Manusia pada Inspektorat I pada dasarnya merupakan gambaran masa depan dari BPOM.

Dari segi latar belakang pendidikan—yang notabene merupakan pengukuran untuk Indeks Profesionalitas ASN—sebaran personil di Inspektorat I adalah sebagaimana **Tabel 3**.

**Tabel 3. Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat I**

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
S3	1 orang
S2	1 orang
Profesi Apoteker	5 orang
S1	23 orang
D4	1 orang
D3	3 orang
SMA	1 orang

## b. Kebutuhan Pegawai

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:


- Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
- Adanya penambahan tugas yang bersifat *mandatory* dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM. Perhitungan tersebut dikompilasi dengan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional lainnya di BPOM dan telah dientri pada aplikasi Sistem Perencanaan Sumber Daya Manusia (SIRENSDM) yang melekat dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BPOM dengan rincian sebagaimana **Tabel 4**.

**Tabel 4. Analisis Beban Kerja, Bezzeting, dan Gap Inspektorat I**

Jabatan	Analisis Beban Kerja	Bezzeting	Gap
Inspektur I	1	1	0
Auditor Ahli Madya	5	3	2
Auditor Ahli Muda	16	5	11
Auditor Ahli Pertama	32	11	21
Auditor Penyelia	5	0	5
Auditor Mahir	5	0	5
Auditor Terampil	5	0	5
Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	1	1	0
Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	1
Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	1	0	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	1	2	(1)
Analisis Anggaran Ahli Muda	1	0	1
Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	0	1
Perencana Ahli Pertama	1	0	1
Arsiparis Mahir	1	0	1
Arsiparis Terampil	1	1	0
Analisis Data dan Informasi	6	6	0
Auditor Keahlian	2	2	0
Auditor Keterampilan	4	4	0


**Keterangan:**



Terpenuhi

Belum Sepenuhnya Terpenuhi

Jabatan Pelaksana



Tidak Terpenuhi

Surplus untuk proyeksi pemenuhan

### c. Peningkatan Kompetensi SDM

Sesuai perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I yang dilaporkan oleh Biro Sumber Daya Manusia, seluruh personil berstatus ASN telah memenuhi persyaratan minimal 20 Jam Pelajaran (JP) sehingga untuk komponen pengembangan kompetensi seluruhnya bernilai maksimal.

Pengembangan kompetensi di Inspektorat Utama BPOM merupakan kelolaan dari Bagian Tata Usaha, baik dalam penganggaran maupun teknis pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan data dari Bagian Tata Usaha, peningkatan kompetensi SDM yang berlangsung pada tahun 2022 dan menjadi *highlights* adalah pada **Tabel 5**.

**Tabel 5. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inspektorat I TA 2022**

No	Nama Pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi		
		Judul	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
1	Drs. Tepy Usia, Apt., M.Phil., Ph.D	IIA Indonesia National Conference "Impactful Internal Audit in a Changing World"	IIA Indonesia	13 Oktober 2022
2	Dra. Wiwi Wiratini, Apt	Diklat Certified Risk Management Professional (CRMP)	RAP	12 September 2022
3	Agus Sulisno, S.Si, Apt	Diklat Penilaian Angka Kredit JFA	Pusdiklatwas BPKP	11 - 14 April 2022
		Seminar Nasional Internal Audit Tahun 2022: "Accelerating Digital Transformation and Harnessing ESG Implementation"	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	30 November - 1 Desember 2022
4	Liza Eka Putri, S.Farm, Apt	Diklat Fraud Auditing 1	LPFA	2 - 5 Agustus 2022
		Diklat Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi (Auditor TIK)	PT Ebiz Infotama Interindo / Pusdiklatwas BPKP	12 - 15 September 2022
5	Farizka Dhian Widyartanti, SH	Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Madya	Pusdiklatwas BPKP	31 Mei - 21 Juni 2022

No	Nama Pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi		
		Judul	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
6	Wikan Yogi Pratomo, SE	Diklat Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi (Auditor TIK)	PT Ebiz Infotama Interindo dan BPKP	20 - 23 Juni 2022
		Creative Problem Solving Techniques for Auditor	Institute of Internal Auditor (IIA)	14 - 15 Desember 2022
7	Alexander Arie Sanata Dharma, S. Farm., Apt., MA.	E-Learning Pejabat Pembuat komitmen	Kementerian Keuangan	14 - 25 Februari 2022
		CISA (Certified Information Systems Auditor) Review Course	Pusilkom UI	2 Juli - 3 September 2022
		Diklat International Certification & Workshop Big Data Analyst	Telkom University / Pusdiklatwas BPKP	7 - 16 Juni 2022
		IIA Indonesia National Conference "Impactful Internal Audit in a Changing World"	IIA Indonesia	12 - 13 Oktober 2022
		Manajemen Risiko SPBE	Government Transformation Academy (GTA) Digitalent Scholarship 2022	17 - 23 Mei 2022
8	Ristra Tyas Irvantie, S. Farm, Apt	Diklat Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	Pusdiklatwas BPKP & PLK MKS	27 - 29 Juni 2022
9	Rizky Oktaviani, SE	Diklat Teknik Audit Berbantuan Komputer	Pusdiklatwas BPKP	2 September 2022
		Diklat Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi (Auditor TIK)	PT Ebiz Infotama Interindo & BPKP	20 - 23 Juni 2022
10	Istiqomah, S.Si	Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Muda	Pusdiklatwas BPKP	29 September 2022

No	Nama Pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi		
		Judul	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
		Diklat Pengawasan Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Pusdiklatwas BPKP	1 - 5 Agustus 2022
11	Irwan Setiawan, S.Si	Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Muda	Pusdiklatwas BPKP	2 - 29 September 2022
12	Mukhammad Luthfi Nugroho, SE	Diklat Analisis Pemecahan Masalah	Pusdiklatwas BPKP	8 - 11 Agustus 2022
		Diklat Certified Government Accounting Associate (CGAA)	Pusdiklatwas BPKP	18 Juli - 20 Agustus 2022
13	M. Taufiq Anshori, SE	Diklat Audit Investigatif	Pusdiklatwas BPKP	5 - 9 September 2022
14	Wisnu Pradipta, S.AP	Diklat Fraud Control Plan (FCP) / Fraud Risk Management	Pusdiklatwas BPKP	24 - 28 Oktober 2022
15	Tri Dahus Susanto, SE	Diklat Reviu Laporan Keuangan Kementerian Lembaga	Pusdiklatwas BPKP	21 - 25 Februari 2022
		Quality Management System (QMS) Internal Auditor Training Course (ISO 9001:2015)	BSI	12 - 13 September 2022
		Diklat Certified Government Accounting Expert (CGAE) Level 1	Pusdiklatwas BPKP	5 - 7 September 2022
16	Dimas Tegar Paliling, SH	Diklat Audit Investigatif	Pusdiklatwas BPKP	25 - 29 Juli 2022
17	Lilis Dyan Tika, S.E	Diklat Certified Risk Management Officer (CRMO)	RAP	21 - 23 Juni 2022
18	Riza Auliarta Ramadhan, S.Ak.	Diklat Certified Risk Management Officer (CRMO)	RAP	25 - 27 Juli 2022

No	Nama Pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi		
		Judul	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
		Diklat Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi (Auditor TIK)	PT Ebiz Infotama Interindo / Pusdiklatwas BPKP	12 - 15 September 2022
19	Fikri Jalalluddin, S.Stat	Diklat Certified Risk Management Officer (CRMO)	RAP	25 - 27 Juli 2022
		Quality Management System (QMS) Internal Auditor Training Course (ISO 9001:2015)	BSI	13 September 2022
20	Fitria Dewi Renggansih, S.H.	Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama	Pusdiklatwas BPKP	17 Mei - 28 Juni 2022
		Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Level 1	PPM Manajemen	7 - 22 Maret 2022
		Capacity Building Agent of Change BPOM Batch 1 Tahun 2022	PPSDM POM & ACT Consulting	14 - 15 Maret 2022
21	Elia Gustimona, S.E.	Diklat Penilaian Kapabilitas APIP	Pusdiklatwas BPKP	1 - 5 Agustus 2022
		Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama	Pusdiklatwas BPKP	17 Mei - 28 Juni 2022
22	Pramita Ayu Cahya Palupi, A.Md	E-Learning Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kementerian Keuangan	4 - 12 April 2022
		E-Learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN	Kementerian Keuangan	1 - 12 Agustus 2022
		E-Learning Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)	Kementerian Keuangan	8 - 22 April 2022
26	Niyon Nurin Ridha Putri, A.Md.M.I.D	Pelatihan Teknis Kearsipan Tahun 2022	Arsip UGM	17 - 18 November 2022
		Capacity Building Agent of Change BPOM Batch 1 Tahun 2022	PPSDM POM & ACT Consulting	14 - 15 Maret 2022

No	Nama Pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi		
		Judul	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
26	Stefanie Erina, S.TP	Diklat Certified Government Accounting Associate (CGAA)	Pusdiklatwas BPKP	22 - 24 Agustus 2022
27	Melva Martua Hutahuruk, S.Farm., Apt	Diklat Certified Risk Management Officer (CRMO)	Pusdiklatwas BPKP	13 - 15 Juni 2022
		Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Level 1	Pusdiklatwas BPKP	18 Juli - 3 Agustus 2022
28	Rizki Jaka Gustiansyah, S.Farm, Apt	Creative Problem Solving Techniques for Auditor	Institute of Internal Auditor (IIA)	14 - 15 Desember 2022
29	Nabila Emy Mayasari, SH	Quality Management System (QMS) Internal Auditor Training Course (ISO 9001:2015)	BSI	27 - 28 Desember 2022
30	Saut Rotona Barcio Tuamano, S.Si	Quality Management System (QMS) Internal Auditor Training Course (ISO 9001:2015)	BSI	27 - 28 Desember 2022
31	Dhimas Haryo Kuncoro, S.H.	Diklat Certified Risk Management Officer (CRMO)	Pusdiklatwas BPKP	13 - 15 Juni 2022
32	Saarah Halimah Zulfa, S.H.	Pelatihan Orientasi CPNS	PPSDM POM	1 - 30 Maret 2022
33	Hans Samuel Joy, S.Ak	Pelatihan Orientasi CPNS	PPSDM POM	1 - 30 Maret 2022
34	Nafisa Sabrina, A.Md.Ak.	Pelatihan Orientasi CPNS	PPSDM POM	1 - 30 Maret 2022

Pada tahun 2022, terdapat sejumlah personil di Inspektorat I yang memperoleh sertifikasi, yakni 1 (satu) orang sebagai *Certified Risk Management Professional* (CRMP) dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR), 4 (empat) orang sebagai *Certified Risk Management Officer* (CRMO), 2 (dua) orang sebagai *Certified Government*

*Accounting Associate (CGAA)*, 1 (satu) orang sebagai *Certified Government Accounting Expert Level 1 (CGAE)*, 4 (empat) orang sebagai Auditor Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TIK Indonesia, serta 1 (satu) orang memperoleh sertifikasi *Big Data Analyst* dari TÜV Rheinland.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Inspektorat Utama dikelola secara terpusat oleh Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama sebagai bentuk dari pengendalian. Perkembangan sarana kerja Inspektorat Utama BPOM sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sesuai **Tabel 6**.

**Tabel 6. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2017 s.d. Tahun 2022**

NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Aset Tetap</b>							
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2 unit	4 unit	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2	Sepeda Motor	2 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3	Lemari Penyimpan	0 unit	4 unit	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit
4	Mesin Penghitung Uang	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit
5	Lemari Besi/Metal	12 unit	13 unit	19 unit	19 unit	27 unit	27 unit
6	Lemari Kayu	18 unit	22 unit	23 unit	47 unit	44 unit	44 unit
7	Brandkas	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
8	Buffet	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
9	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
10	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
11	Alat Penghancur Kertas	1 unit	4 unit	4 unit	7 unit	7 unit	8 unit
12	LCD Projector/Infocus	3 unit	6 unit	6 unit	11 unit	11 unit	11 unit
13	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
14	Meja Kerja Kayu	15 unit	36 unit	36 unit	33 unit	30 unit	67 unit
15	Kursi Besi/Metal	52 unit	106 unit	106 unit	85 unit	84 unit	84 unit
16	Kursi Kayu	0 unit	0 unit	0 unit	6 unit	6 unit	6 unit
17	Sice	2 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
18	Meja Rapat	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit
19	Meja Makan Kayu	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
20	Workstation	0 unit	2 unit	2 unit	6 unit	6 unit	5 unit
21	Air Cleaner	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	3 unit	3 unit
22	Lemari Es	0 unit	2 unit	2 unit	4 unit	3 unit	3 unit
23	Teko Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit	3 unit
24	Oven Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	2 unit	2 unit
25	Televisi	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit

NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	Dispenser	0 unit	0 unit	0 unit	8 unit	8 unit	8 unit
27	Coffee Maker	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit
28	Audio Mixing Console	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
29	Voice Recorder	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit
30	Video Mixer	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
31	Camera Digital	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
32	Camera Conference	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	3 unit
33	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
34	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
35	Kursi Zeis	0 unit	50 unit	50 unit	30 unit	14 unit	14 unit
36	Lightweight Concrete Test Hammer	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
37	P.C Unit	20 unit	30 unit	30 unit	37 unit	38 unit	45 unit
38	Note Book	31 unit	60 unit	60 unit	94 unit	94 unit	105 unit
39	Tablet PC	0 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26 unit	30 unit	30 unit	40 unit	44 unit	48 unit
41	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit	2 unit
42	Server	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
43	Screen Pembatas	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	19 unit
44	Speaker Komputer	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
45	Microphone/Wireless MIC	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
46	Microwave Oven	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
47	Kompur Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
48	Blender	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
<b>Aset Tak Berwujud</b>							
49	Software Komputer	0 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit	5 unit
<b>Aset Tetap Lainnya</b>							
50	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit
51	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit

Secara lebih spesifik, pengelolaan pada Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama dalam *day-by-day operation* dibantu oleh pengelola dari fungsi Manajemen Pengawasan dan Ketatausahaan pada Inspektorat I dengan rincian sarana kerja yang terletak pada ruang kerja Inspektorat I di Gedung Mozaik Lantai 2 sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 7**.

**Tabel 7. Sarana Kerja Inspektorat I Tahun 2022**

NO	NAMA BARANG	2022
Ruang Inspektur I		
1	Kursi Besi/Metal	1 unit
2	Sice	2 unit
3	Meja Makan Kayu	1 unit
4	Lemari Es	1 unit
5	Dispenser	1 unit
6	Televisi	1 unit
7	Air Cleaner	1 unit
8	Coffee Maker	1 unit
9	P.C. Unit	1 unit
Ruang Dalnis A Inspektorat I		
1	Lemari Besi/Metal	1 unit
2	Kursi Besi/Metal	1 unit
3	Printer	1 unit
4	P.C. Unit	1 unit
5	Speaker Komputer	1 unit
6	Meja Kerja Kayu	1 unit
Ruang Dalnis B Inspektorat I		
1	Kursi Besi/Metal	2 unit
2	Printer	1 unit
3	Meja Kerja Kayu	2 unit
4	P.C. Unit	1 unit
Ruang Dalnis C Inspektorat I		
1	Kursi Besi/Metal	2 unit
2	Meja Kerja Kayu	1 unit
Ruang Kerja Inspektorat I		
1	P.C. Unit	6 unit
2	Kursi Zeis	3 unit
3	Printer	8 unit
4	Kursi Besi/Metal	12 unit
5	Meja Kerja Kayu	39 unit
6	Screen Pembatas Meja Kerja	19 unit
Ruang Konsultasi Inspektorat I		
1	Meja Kerja Kayu	1 unit
Ruang Rapat Atas Inspektorat I		
1	Lemari Kayu	1 unit

NO	NAMA BARANG	2022
2	Kursi Besi/Metal	12 unit
3	Meja Kerja Kayu	3 unit
Ruang Rapat Bawah Inspektorat I		
1	Kursi Besi/Metal	5 unit
2	Dispeser	1 unit
3	Coffee Maker	1 unit
4	Meja Rapat	1 unit
Ruang Tata Usaha Inspektorat I		
1	Lemari Besi/Metal	6 unit
2	P.C. Unit	6 unit
3	Kursi Besi/Metal	5 unit
4	Penghacur Kertas	2 unit
5	Meja Kerja Kayu	5 unit
6	Brandkas	1 unit
7	LCD Projector/Infocus	4 unit
8	Camera Digital	1 unit
9	Lightweight Concrete Test	1 unit
10	Printer	6 unit
11	Lemari Kayu	1 unit
12	Voice Recorder	2 unit
13	Oven Listrik	1 unit
14	Camera Conference	1 unit
15	Mesin Penghitung Uang	1 unit

### 3. Anggaran

Anggaran di Inspektorat I dikelola dengan sebaik-baiknya melalui sejumlah Program/Kegiatan/Output yang disusun untuk menunjang capaian dari organisasi, baik Inspektorat I secara khusus, Inspektorat Utama secara umum, maupun BPOM secara menyeluruh. Anggaran di Inspektorat I berada dalam DIPA Inspektorat Utama dengan kelolaan oleh masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen pada Inspektorat Utama yang dibagi ke dalam tiga ruang lingkup tanggung jawab yakni Inspektorat I, Inspektorat II, dan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.

**Tabel 8. Capaian Anggaran TA 2022**

Kode	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
51	Pengawasan Inspektorat I dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif							
	A	Pengawasan komponen hasil RB dan survei kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik	1	1	100%	666,000	666,000	100.00%
	B	Sosialisasi program anti korupsi BPOM (bidang penguatan pengawasan)	5	5	100%	79,014,000	79,013,252	100.00%
	C	Pertemuan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2021	1	1	100%	1,944,000	1,943,503	99.97%
	E	Penilaian risiko indeks RB Inspektorat I dan pemantauan SPIP	1	1	100%	560,000	560,000	100.00%
	F	Evaluasi pelaksanaan pelaporan LHKPN/LHKASN, gratifikasi, dan benturan kepentingan	3	3	100%	25,008,000	25,006,756	100.00%
	G	Intervensi pemenuhan indikator WBK dan atau WBBM	7	7	100%	116,148,000	116,147,521	100.00%
	H	Evaluasi PMPZI	2	2	100%	245,125,000	245,125,000	100.00%
	I	Evaluasi PMPRB	2	2	100%	110,190,000	110,190,000	100.00%
52	Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan							
	A	Reviu (RKA-K/L, LK, TEPR, RK BMN, PIPK)	4	4	100%	101,647,000	101,644,311	100.00%
	B	Asistensi dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK	4	4	100%	69,441,000	69,439,851	100.00%
	C	Pendampingan pemeriksaan BPK	15	15	100%	169,138,000	169,136,363	100.00%
	D	Evaluasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	1	1	100%	63,390,000	63,390,000	100.00%
	E	Asistensi dalam rangka pengendalian intern atas pelaporan keuangan	2	2	100%	39,694,000	39,693,100	100.00%
	F	Lokakarya pemanfaatan pemeriksaan kinerja BPK pada pelayanan publik BPOM	5	5	100%	464,204,000	464,203,630	100.00%
	G	Pertemuan pemantauan progres penyelesaian TL temuan BPK	1	1	100%	2,497,000	2,496,393	99.98%
	H	FGD Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Kualitas LK dan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	3	3	100%	323,177,000	323,176,817	100.00%
53	Peningkatan kualitas pelayanan pengawasan intern Inspektorat I							

Kode	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	A	Kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dan antar K/L	6	6	100%	58,800,000	58,800,000	100.00%
54	Penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan intern							
	A	Kajian/ Pedoman/ Peraturan Inspektorat I	1	1	100%	1,027,000	1,026,500	99.95%
55	Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I							
	A	Audit	16	16	100.00%	994,811,000	994,779,729	100.00%
	B	Bimbingan teknis pimpinan Inspektorat I	14	14	100.00%	277,101,000	277,098,131	100.00%
	D	Rapat kerja pengawasan intern Inspektorat Utama di Jakarta	2	2	100.00%	102,629,000	102,626,892	100.00%
56	Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I							
	A	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	1	1	100.00%	745,000	745,000	100.00%
	B	Audit Tujuan Tertentu	8	8	100.00%	112,377,000	112,376,499	100.00%
57	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat I							
	A	Penyusunan laporan akuntabilitas, laporan tahunan, laporan pengawasan dan laporan lainnya (Inspektorat I)	1	1	100.00%	651,000	650,260	99.89%
	B	Audit internal / surveilan / tinjauan manajemen QMS ISO 9001:2015 unit kerja Inspektorat I	1	1	100.00%	1,869,000	1,869,000	100.00%
	C	Evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan	15	15	100.00%	1,146,418,000	1,143,079,168	99.71%

## **BAB III**

### **HASIL KEGIATAN**

#### **1. Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif**

Sasaran Program Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif ditunjang oleh sejumlah Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Sasaran Program pertama pada elemen ini adalah Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan dengan komponen kegiatan berupa Pengawasan Inspektorat I dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif.

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan pada Inspektorat I adalah Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM (Bidang Penguatan Pengawasan); Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN/LHKASN, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan; Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan/atau WBBM; serta Evaluasi PMPZI.

##### **■ Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM (Bidang Penguatan Pengawasan)**

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme dengan target berupa meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya efektivitas keuangan negara, mempertahankan predikat WTP dari BPK, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Atas dasar hal tersebut maka terdapat beberapa indikator yang dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan pengaduan masyarakat, *Whistleblowing System* (WBS), dan penanganan benturan kepentingan.

Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM (Bidang Penguatan Pengawasan) terdiri dari dua bagian besar yakni *public campaign* antikorupsi dan perjalanan dinas sosialisasi antikorupsi di lingkungan BPOM dengan fokus utama pada penyebaran informasi mengenai aplikasi Sang

Integritas milik Inspektorat Utama. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp79.014.000 dengan realisasi sebesar Rp79.013.252 (99,999%).

*Public campaign* antikorupsi yang dilakukan pada sub komponen ini adalah melalui pencetakan cinderamata berupa *e-money* yang bermuatan sosialisasi aplikasi Sang Integritas untuk menunjang keikutsertaan BPOM pada kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022 yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 9 sampai dengan 10 Desember 2022.



*Kunjungan Ketua KPK, Firli Bahuri, di stan BPOM pada kegiatan Hakordia 2022*



*Foto e-Money yang dibagikan pada kegiatan Hakordia 2022*



*Foto e-Money yang dibagikan pada kegiatan Hakordia 2022*

### Foto 1. Kegiatan Hakordia 2022

Sosialisasi antikorupsi, khususnya penyebarluasan informasi mengenai aplikasi Sang Integritas dilakukan oleh personil pada Kelompok Substansi Jasa Konsultansi Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat I pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM sebagai berikut:

**Tabel 9. Rincian Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi**

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai Besar POM di Serang	7 Oktober 2022
2	Loka POM di Kota Surakarta	11 November 2022
3	Balai Besar POM di Pontianak	15 November 2022
4	Balai Besar POM di Denpasar	1 Desember 2022
5	Loka POM di Kabupaten Buleleng	2 Desember 2022



*Kegiatan Sosialisasi pada Balai Besar POM di Serang, 7 Oktober 2022*



*Kegiatan Sosialisasi pada Loka POM di Kabupaten Buleleng, 2 Desember 2022*



*Kegiatan Sosialisasi pada Balai Besar POM di Denpasar, 1 Desember 2022*



*Kegiatan Sosialisasi pada Balai Besar POM di Pontianak, 15 November 2022*



*Kegiatan Sosialisasi pada Loka POM di Surakarta, 11 November 2022*

**Foto 2. Dokumentasi Kegiatan Antikorupsi pada tahun 2022**

Penetapan UPT target didasarkan pada kombinasi sejumlah aspek seperti inputan pada aplikasi Sang Integritas, kondisi tertentu yang berdasarkan pertimbangan sesuai untuk dilakukannya sosialisasi, hingga permintaan khusus dari UPT terkait. Materi yang dipaparkan pada kegiatan sosialisasi terbagi menjadi 5 bagian besar yakni Pendahuluan, *Whistleblowing System* (WBS), Benturan Kepentingan, Gratifikasi, dan demo aplikasi Sang Integritas.


Kegiatan semacam ini direncanakan untuk berkelanjutan dalam dua perspektif. Pertama, pada UPT yang telah memperoleh sosialisasi diharapkan adanya peningkatan pemahaman yang bermuara pada peningkatan kepatuhan dalam pelaporan pada aplikasi Sang Integritas. Perspektif kedua adalah upaya untuk menyelenggarakan kegiatan serupa di UPT lainnya pada tahun 2023 dengan direncanakan untuk diselenggarakan pada 7 UPT yang akan ditentukan kemudian.

### ■ **Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN/LHKASN, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan**

LHKPN dan LHKASN adalah singkatan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara. Pelaporan LHKPN dan LHKASN merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. LHKPN adalah laporan harta kekayaan yang wajib dilaporkan oleh seluruh penyelenggara negara, termasuk pejabat publik, anggota DPR, DPD, DPRD, hakim, jaksa, dan lain-lain yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. LHKPN berisi rincian tentang harta kekayaan, utang, dan kewajiban yang dimiliki penyelenggara negara, termasuk aset bergerak dan tidak bergerak, investasi, tabungan, dan lain sebagainya. Laporan ini harus dilaporkan setiap tahun dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan/atau lembaga lain yang ditunjuk. Sedangkan LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang dilaporkan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) non wajib

lapor LHKPN. Pelaporan LHKPN dan LHKASN merupakan hal yang penting karena dapat membantu mengungkap tindakan korupsi, mendorong akuntabilitas, dan mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan.

Adapun untuk gratifikasi dan benturan kepentingan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan bagian dari penguatan pengawasan. Adapun sub kegiatan ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dan kebutuhan lain yang terkait.



**Gambar 8. Video Sang Integritas yang ditayangkan pada saat launching aplikasi dalam Rapat Kerja Koordinasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko, 24 Mei 2022**

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp25.008.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp25.006.756 (99,995%) mencakup konsumsi rapat luring dengan penerapan yang sejalan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.122 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2022 serta pembuatan video Aplikasi

Sang Integritas untuk ditayangkan pada saat *launching* oleh Ibu Kepala BPOM dalam Rapat Kerja Koordinasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko yang diselenggarakan pada bulan Mei 2022.

### ■ **Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan/atau WBBM**

Dalam makalah yang berjudul *Public Sector Reforms and the Development of Productive Capacities in Least Development Countries* (LDCs), Ole Therdkildsen menyatakan bahwa pelaksanaan reformasi administrasi dapat dilakukan melalui *islands of excellence* yang mengacu kepada organisasi yang secara sengaja baik melalui desain maupun skema tertentu atau juga melalui upayanya sendiri, dikelola untuk menunjukkan kinerja yang terbaik pada situasi dan kondisi yang sulit. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena mengidentifikasi hal tersebut bukan merupakan hal yang mudah, terlebih kala basis data yang digunakan sangat minim dan tidak handal.



**Foto 3. Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh Inspektur I Badan POM pada Balai POM di Bengkulu**

Akademisi lain mengajukan terminologi *islands of effectiveness* untuk menyebut unit yang menghasilkan tata kelola pemerintahan berkualitas dan

efektif tanpa melalui sumber daya yang terlalu besar. Muncul pula istilah *pocket effectiveness* yang terkait dengan strategi internal dan eksternal. Strategi internal diambil dari visi manajemen dan ideologi yang kuat dari pimpinan organisasi sehingga mampu meningkatkan kapasitas manajemen. Sementara strategi eksternal merupakan upaya untuk menjaga jarak dari pengaruh politik dalam organisasi. Upaya ini merupakan langkah untuk menghindarkan organisasi dari kooptasi politik sehingga organisasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Dampak dari pelaksanaan *island of integrity* sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu terciptanya kinerja organisasi yang bebas korupsi (*corruption-free performance*), efisiensi yang lebih besar, dan mempengaruhi sistem yang lebih luas.



**Foto 4. Intervensi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh Inspektur I Badan POM pada Balai POM di Pontianak**

Menciptakan kinerja organisasi yang bebas dari korupsi merupakan dampak sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan *island of integrity* yang diharapkan

dapat menciptakan sumber daya organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi. Dampak lainnya adalah efisiensi yang lebih besar karena organisasi mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien atau dengan menggunakan sumber daya yang lebih minimal dapat menghasilkan output yang lebih optimal. Dalam upaya mempengaruhi sistem yang lebih luas, unit organisasi yang melaksanakan *island of integrity* diharapkan dapat menularkan virus keberhasilan untuk mempengaruhi sistem organisasi yang lebih luas dan mampu menghasilkan lebih banyak lagi unit organisasi yang memiliki Zona Integritas.



**Foto 5. Kegiatan Pendampingan Evaluasi Lapangan Pengajuan WBBM di Semarang 08 November 2022**

Langkah maju dari penerapan Zona Integritas adalah program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kedua program ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. WBK adalah level *advanced* dari penerapan ZI. Sedangkan WBBM merupakan level lanjutan dengan standar yang lebih tinggi daripada WBK. Kedua program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Melalui

program-program ini, diharapkan bahwa masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari pelayanan publik yang lebih baik dan birokrasi yang lebih melayani.

Pencapaian WBK dan WBBM ditunjang oleh pengisian Lembar Kerja Evaluasi yang bersumber dari ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Upaya pengisian dan analisis kesesuaian dengan lembar kerja memerlukan intervensi dari APIP. Kegiatan intervensi oleh Inspektorat I dilakukan pada UPT sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 9**.

**Tabel 10. Rincian Kegiatan terkait WBK/WBBM Tahun 2022**

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai POM di Bengkulu	18 Maret 2022
2	Balai Besar POM di Pontianak	25 Agustus 2022
3	Balai POM di Kendari	21 April 2022
4	Balai Besar POM di Semarang	30 Mei 2022
5	Balai Besar POM di Yogyakarta (Pendampingan Kunjungan Menteri PANRB)	21 Oktober 2022
6	Balai Besar POM di Semarang (Pendampingan WBBM)	8 November 2022
7	Balai Besar POM di Medan	27 Desember 2022

Sebanyak 5 Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka intervensi pengisian Lembar Kerja Evaluasi, sedangkan 2 Perjalanan Dinas lainnya merupakan pendampingan yang memiliki relevansi dengan implementasi ZI serta WBK dan WBBM. Pendampingan ke Balai Besar POM di Yogyakarta diselenggarakan dalam rangka kunjungan Bapak Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, ke UPT BPOM tersebut. Sedangkan pendampingan ke Balai Besar POM di Semarang diselenggarakan dalam rangka kehadiran Evaluator dari Kementerian PANRB di UPT BPOM pada Provinsi Jawa Tengah tersebut.



**Foto 6. Kunjungan Menteri PANRB pada BBPOM di Yogyakarta 21 Oktober 2022**

Pagu Anggaran untuk kegiatan terkait implementasi WBK dan WBBM pada unit-unit kerja yang ada di BPOM adalah sebesar Rp116.148.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp116.147.521 (100%). Seluruh anggaran sebagaimana dimaksud digunakan untuk Perjalanan Dinas. Adapun terdapat kegiatan rapat-rapat daring yang memiliki output namun tidak dipertanggungjawabkan secara keuangan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.



**Foto 7. Kegiatan Intervensi WBK/WBBM di Medan 27 Desember 2022**

## ■ Evaluasi PMPZI

Konsep mengenai Zona Integritas telah dipaparkan dalam uraian mengenai Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan/atau WBBM. Pembangunan Zona

Integritas di BPOM diselenggarakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.02.21.101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Skema kegiatannya adalah melalui kegiatan pengisian dan *self-assessment* pada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas sesuai ketentuan dari Kementerian PANRB untuk kemudian dilakukan evaluasi melalui *desk* secara *hybrid*. Kegiatan *desk* diselenggarakan di Hotel Santika Mega City, Bekasi, pada tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 20 Mei 2022 berupa kegiatan terpadu dengan Inspektorat II. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp245.125.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp245.125.000 (100%).



**Foto 8. Kegiatan Evaluasi PMPZI di Bekasi 17-20 Mei 2022**

*Output* dari kegiatan ini adalah penyesuaian Lembar Kerja Evaluasi sesuai dengan hasil *desk* yang bermuara pada perolehan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada masing-masing unit kerja yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja dari Kepala Unit Kerja baik pada Unit Kerja di Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada level Balai Besar dan Balai POM.

Indikator Kinerja Sasaran Program berikutnya adalah Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM dengan komponen kegiatan Pengawasan Inspektorat I Dalam Mewujudkan Organisasi BPOM yang

Efektif memiliki sub komponen Penilaian Risiko Indeks RB Inspektorat I dan Pemantauan SPIP.

### ■ **Penilaian Risiko Indeks RB Inspektorat I dan Pemantauan SPIP**

Organisasi yang efektif dalam tata kelola pemerintahan dapat dinilai dari pencapaian Indeks RB mulai level instansi hingga level unit kerja. Pada rumusan kegiatan Inspektorat I dan sejalan dengan fungsi Inspektorat Utama maka kegiatan diformulasikan bersama dengan pemantauan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Kegiatan ini pada dasarnya merupakan proses simultan melalui rapat dan pertemuan secara maraton dan berkesinambungan. Pagu anggaran untuk sub komponen ini adalah Rp560.000 dengan digunakan sebesar RP560.000 (100%) sebagai konsumsi rapat berupa *snack* sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Adapun dilakukan sejumlah rapat lainnya secara daring sehingga tidak sesuai untuk kaidah penggunaan anggaran konsumsi rapat sehingga tidak menggunakan anggaran sama sekali.

## **2. Terkelolanya Keuangan BPOM Secara Transparan dan Akuntabel**

Sasaran Program Terkelolanya Keuangan BPOM Secara Transparan dan Akuntabel ditunjang oleh 2 indikator yakni Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dengan masing-masing komponen kegiatannya adalah Pengawasan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BPOM. Adapun sub komponen kegiatannya adalah sebagai berikut:

### ■ **Reviu (RKAKL, LK, TEPRA, RK BMN, PIPK)**

Kegiatan reviu oleh aparat pengawas intern pemerintah adalah proses evaluasi independen dan objektif terhadap kinerja suatu unit kerja

pemerintah. Tujuan dari kegiatan reviu adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah tersebut, serta mengevaluasi apakah unit kerja tersebut sudah mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku.

Kegiatan reviu dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah, yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan bahwa program atau kegiatan pemerintah dijalankan dengan baik, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja unit kerja pemerintah tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan reviu, aparat pengawas intern pemerintah biasanya akan melakukan pemeriksaan atas dokumen dan data, melakukan wawancara dengan pegawai atau pejabat yang terkait, dan melakukan inspeksi langsung terhadap kegiatan atau program yang sedang berjalan. Setelah melakukan pemeriksaan, aparat pengawas intern pemerintah akan menyusun laporan hasil reviu yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja unit kerja pemerintah yang telah diperiksa.

Dalam konteks pengawasan intern pemerintah, kegiatan reviu sangat penting karena dapat membantu mencegah dan mendeteksi adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah. Selain itu, kegiatan reviu juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi unit kerja pemerintah, serta membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah tersebut.

Kegiatan reviu pada Inspektorat I dibagi menjadi 3 bagian besar yakni penyediaan konsumsi rapat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, pelaksanaan perjalanan dinas berupa reviu Laporan Keuangan pada UPT, dan keikutsertaan pada kegiatan reviu yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

Mengingat kompleksitas kegiatan, maka *output* dalam sub kegiatan ini disederhanakan menjadi 4 yakni rangkaian kegiatan Reviu laporan Keuangan, rangkaian kegiatan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, rangkaian kegiatan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, serta rangkaian kegiatan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp101.647.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp101.644.311 (99,997%).

### ■ **Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK**

Berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal 6 ayat (3) UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek

pemeriksaan (kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sarannya secara efektif. Maksud pemeriksaan adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Contoh pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK di antaranya adalah kinerja atas efektivitas pengelolaan dana desa, kinerja atas efektivitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, serta kinerja atas pengelolaan dana pendidikan melalui program BOS dan PIP. Pemeriksaan kinerja atas suatu tema tidak dilakukan rutin setiap tahun, melainkan berdasarkan perencanaan prioritas pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya.

Asistensi yang dilakukan oleh Inspektorat I pada khususnya dan Inspektorat Utama pada umumnya dilakukan dalam rangka preparasi kesiapan dari unit kerja terutama pada level UPT untuk adanya kegiatan tersebut. Pada tahun 2022, kegiatan asistensi diselenggarakan pada UPT sesuai **Tabel 10**.

**Tabel 11. Realisasi Asistensi Pemeriksaan BPK RI pada UPT**

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai Besar POM di Manado	25-28 Januari 2022
2	Balai Besar POM di Denpasar	1-4 Februari 2022

No	UPT	Tanggal Kegiatan
3	Balai Besar POM di Yogyakarta	2-5 Februari 2022

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp69.441.000 dengan realisasi sebesar Rp69.439.851 (99,998%) dengan sepenuhnya digunakan untuk Perjalanan Dinas. Dalam rangkaianannya, terdapat sejumlah rapat secara virtual secara maraton dan simultan yang tidak menggunakan anggaran selain biaya bulanan penggunaan perangkat rapat virtual dalam komponen penunjang yang akan dijelaskan pada bagian lain Laporan ini.

### ■ **Pendampingan Pemeriksaan BPK**

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, Pemeriksaan oleh BPK merupakan proses simultan yang bersesuaian dengan penjadwalan kegiatan dari penugasan BPK pada Kementerian/Lembaga, baik dalam Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan maupun Pemeriksaan terhadap Kinerja. Pendampingan sebagaimana dimaksud merupakan keikutsertaan tim dari Inspektorat I pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK baik untuk Laporan Keuangan sesuai ST Nomor 3/ST/VIII/01/2022 tentang Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan DI Yogyakarta dan Pemeriksaan Kinerja sesuai ST Nomor 66/ST/VIII/08/2022 tentang Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Perizinan dan Pengujian Obat dan Makanan pada Badan POM dan Instansi Terkait Lainnya TA 2021 s.d. Semester I 2022 di Jakarta, Medan, Batam, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

**Tabel 12. Realisasi Pendampingan Pemeriksaan BPK RI TA 2022**

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai Besar POM di Banjarmasin untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan	6-12 Februari 2022

No	UPT	Tanggal Kegiatan
2	Balai Besar POM di Samarinda untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan	6-12 Februari 2022
3	Balai Besar POM di Denpasar untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan	13-19 Februari 2022
4	Pendampingan di Kantor Pusat untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan	1 Maret - 30 April 2022
5	Balai POM di Batam untuk Pemeriksaan Kinerja	30 Oktober - 1 November 2022
6	Balai Besar POM di Makassar untuk Pemeriksaan Kinerja	2 - 5 November 2022
7	Balai Besar POM di Medan untuk Pemeriksaan Kinerja	25-27 September 2022
8	Balai Besar POM di Semarang untuk Pemeriksaan Kinerja	30 Oktober - 1 November 2022
9	Balai Besar POM di Surabaya untuk Pemeriksaan Kinerja	25-27 September 2022
10	Balai Besar POM di Bandung untuk Pemeriksaan Kinerja	25-27 September 2022
11	Pendampingan Pemeriksaan Kinerja pada Sarana di Tangerang Selatan	19 September 2022
12	Pendampingan Pemeriksaan Kinerja pada Sarana di Karawang	21 September 2022
13	Pendampingan Pemeriksaan Kinerja pada Sarana di Depok	12 Oktober 2022
14	Pendampingan di Kantor Pusat untuk Pemeriksaan Kinerja	26 Agustus 2022 - 30 November 2022
15	Kegiatan di Semarang	2 November 2022

Pagu Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp169.138.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp169.136.363 (99,999%) dengan kegiatan meliputi konsumsi pada pemeriksaan yang membutuhkan kondisi berupa rapat sebagaimana diatur dalam koridor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan

Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.122 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2022. Selain itu, kegiatan juga meliputi Perjalanan Dinas baik luar kota maupun dalam kota sesuai dengan jadwal kegiatan pemeriksaan oleh BPK.

APIP berperan sebagai pengawas intern atau lini ketiga dalam skema *Three Lines Model*, sedangkan unit kerja menjadi bagian dari lini pertama dan kedua. Peran APIP adalah memperantarai Pemeriksa dari eksternal organisasi dengan unit kerja sehingga diperoleh perspektif pengendalian yang memadai mengingat seringkali personil pada unit teknis memiliki frekuensi yang berbeda dengan pihak dari eksternal organisasi.

Pendampingan pemeriksaan merupakan kegiatan yang kontinu dari tahun ke tahun sesuai dengan proses penugasan dari BPK itu sendiri. Evaluasi dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh kondisi yang seideal dan serelevan mungkin guna menjamin proses Pemeriksaan berjalan sesuai agenda dengan tetap mengedepankan independensi dari Pemeriksa.

## ■ **Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)**

Setiap organisasi baik di sektor swasta maupun pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dikelola oleh suatu organisasi. Instansi pemerintah atau Satuan Kerja juga memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan apabila mengelola anggaran APBN sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBN. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai konsolidasi laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) dan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Pelaporan Keuangan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.09/2019 didefinisikan sebagai keseluruhan proses yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, mulai dari otorisasi transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan, termasuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L).

Dalam proses penyusunan laporan keuangan diperlukan sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan serta senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan salah satu upaya untuk menjamin kualitas laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah menjadi baik. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.09/2019 Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Tujuan utama dari pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Hal itu sejalan dengan prinsip-prinsip dalam penerapan PIPK yaitu:

- Mendukung pencapaian tujuan organisasi;
- Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan khususnya dalam perencanaan strategis;
- Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- Mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat; dan
- Menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Beberapa manfaat atas penerapan PIPK antara lain adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasi, meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem

pelaporan keuangan, meningkatnya keandalan laporan keuangan, terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Penerapan PIPK diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada masyarakat, para pembaca atau pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah telah menggambarkan secara memadai dan lengkap seluruh transaksi yang terjadi. Selain itu, untuk menyatakan pula bahwa seluruh transaksi telah dicatat sesuai peraturan maupun standar yang berlaku. Selain itu, untuk memberikan bukti pula bahwa seluruh sumber daya keuangan yang dikelola oleh instansi pemerintah telah diamankan dari kerugian negara yang disebabkan karena adanya pemborosan, kecurangan, penyalahgunaan atau sebab-sebab lainnya.

Evaluasi PIPK sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui sistematisa *fullday meeting* di dalam kota Jakarta pada tanggal 10 November 2022. Kegiatan melibatkan kehadiran seluruh perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia melalui mekanisme *hybrid*. Kegiatan ini melibatkan kehadiran Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp63.390.000 dengan dimanfaatkan sebesar Rp63.390.000 (100%). Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah perbaikan akun signifikan yang menjadi dasar penerapan dan penilaian PIPK yang selanjutnya dilakukan simplifikasi terhadap tabel identifikasi risiko dan rancangan pengendaliannya untuk menyeragamkan proses penilaian dan mempermudah tim penilai pada masing masing satuan kerja di Lingkungan Badan POM dalam melakukan penilaian PIPK sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK di Lingkungan Badan POM.

## ■ Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, penerapan PIPK diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada publik bahwa laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah telah menggambarkan secara memadai dan lengkap seluruh transaksi yang terjadi, serta mampu menyatakan bahwa seluruh transaksi telah dicatat sesuai peraturan maupun standar yang berlaku sekaligus memberikan bukti bahwa seluruh sumber daya keuangan yang dikelola oleh instansi pemerintah telah diamankan dari kerugian negara yang disebabkan karena adanya pemborosan, kecurangan, penyalahgunaan atau sebab-sebab lainnya.

Sesudah proses Evaluasi terhadap level kebijakan PIPK di BPOM sekaligus guna melihat secara riil implementasi dari PIPK di tingkat unit kerja, utamanya UPT, maka dilakukan kegiatan Asistensi PIPK pada UPT sesuai

### Tabel 12.

Tabel 13. Realisasi Asistensi PIPK

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai POM di Pangkalpinang	16-19 November 2022
2	Balai POM di Ambon	29 November - 2 Desember 2022

Kegiatan ini dikelola oleh Kelompok Substansi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp39.694.000 dengan realisasi sebesar Rp39.693.100 (99,998%). Pada kegiatan ini telah dilakukan sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK di Lingkungan Badan POM untuk membantu satker dalam memberikan pemahaman terkait PIPK dan menilai sejauh mana PIPK telah diimplementasikan pada tingkat satuan kerja mulai dari proses penerapan oleh tim penerap PIPK dan penilaian oleh tim penilai PIPK.

## ■ **Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK**

Menurut Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. BPK juga melaksanakan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan dilakukan untuk mengevaluasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BPK memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan ini dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk mengevaluasi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga perwakilan dan memberikan rekomendasi agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan dengan baik. Contoh pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK meliputi kinerja efektivitas pengelolaan dana desa, program jaminan kesehatan nasional, dan pengelolaan dana pendidikan melalui program BOS dan PIP. Pemeriksaan kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan prioritas pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya dan tidak dilakukan secara rutin setiap tahun.

Ditekankan kembali bahwa luaran dari pemeriksaan oleh BPK adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP BPK atas pemeriksaan keuangan pemerintah pusat memuat Temuan Pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbaikan atas temuan pemeriksaan dalam LHP disampaikan dalam bentuk rekomendasi. Setiap satuan/unit kerja (sebagai pihak *auditee*) memiliki kewajiban untuk merespon rekomendasi tersebut dalam bentuk tindak lanjut sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Hasil penelaahan diklasifikasikan dalam 4 (empat) status, yaitu: (1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; (3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan (4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp2.497.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp2.496.393 (99,976%). Kegiatan berlangsung sesuai Surat Tugas dari Tim Pemeriksa BPK dengan melibatkan Inspektorat I, BPK, serta unit kerja terkait yang bertanggungjawab pada penyelesaian temuan. Pemanfaatan anggaran adalah untuk keperluan konsumsi rapat yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.122 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2022.

## ■ **Pertemuan Pembahasan Hasil Pengawasan Intern dan Lokakarya Pemanfaatan Pemeriksaan Kinerja BPK pada Pelayanan Publik BPOM**

Pengawasan intern adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal suatu instansi pemerintah terhadap kinerja dan tata kelola keuangan negara. Sedangkan pemanfaatan hasil pemeriksaan kinerja BPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga terkait untuk memanfaatkan rekomendasi BPK dalam rangka meningkatkan kinerja dalam ruang lingkup tata kelola keuangan negara.

Dalam konteks pelayanan publik, pembahasan hasil pengawasan intern dan lokakarya pemanfaatan pemeriksaan kinerja BPK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, termasuk pula oleh BPOM. Hasil pengawasan intern yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan internal dapat menjadi masukan untuk perbaikan kinerja dan tata kelola keuangan negara. Selanjutnya, rekomendasi dari pemeriksaan kinerja BPK dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik.



**Foto 9. Kegiatan Lokakarya di Hotel JS Luwansa, 7 November 2022**

Lokakarya pemanfaatan pemeriksaan kinerja BPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh BPOM untuk membahas hasil pemeriksaan kinerja BPK dan merumuskan tindak lanjut yang akan dilakukan, utamanya dalam koridor Pemeriksaan Kinerja yang tengah dilakukan oleh BPK. Dalam lokakarya ini, dilakukan diskusi dan pertukaran informasi antara BPK dan instansi pemerintah atau lembaga terkait terkait dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Selanjutnya, rekomendasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam perbaikan kinerja dan tata kelola keuangan negara. Dari elemen internal, dilakukan diskusi kelompok oleh para Kepala UPT terhadap temuan-temuan pemeriksaan internal yang ada.

Dengan adanya pembahasan hasil pengawasan intern dan lokakarya pemanfaatan pemeriksaan kinerja BPK, diharapkan BPOM dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sebagai institusi pemerintah, Badan POM tentunya bekerja sesuai dengan ruang lingkup keuangan negara. Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang/dan atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Pejabat berwenang dari suatu Kementerian/Lembaga wajib menindaklanjuti serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang tindak lanjut atas rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Temuan BPK akan bermanfaat apabila ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem sehingga akan mengurangi pelanggaran yang berulang. Tindak lanjut tidak sekedar sebagai wujud

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditee yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi/saran yang diberikan dalam LHP adalah untuk perbaikan atas kelemahan manajemen maupun untuk peningkatan kinerja satker terkait. Pelanggaran berulang sendiri juga menjadi penekanan pada implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.



**Foto 10. Kegiatan Lokakarya di Hotel JS Luwansa, 7 November 2022**

Selain pengawasan oleh BPK RI, laju kinerja Badan POM juga dikawal oleh pengawasan intern dari Inspektorat Utama. Dalam skema *three lines model*, fungsi Audit Intern memberikan masukan pada setiap level manajemen. Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan POM, sehingga harus terus mendorong tindak lanjut laporan BPK RI tersebut.

Sebagai tindak lanjut terhadap hasil pengawasan pemeriksaan eksternal oleh BPK RI dan pengawasan intern oleh APIP yang diselenggarakan di BPOM dan untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan sepenuhnya berdampak positif bagi organisasi, Inspektorat Utama menyelenggarakan Lokakarya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Pengawasan Intern Untuk Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di BPOM dengan

menghadirkan BPK RI, Inspektorat Utama, dan seluruh Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan POM.



Foto 11. Kegiatan Lokakarya di Hotel JS Luwansa, 7 November 2022

Penyelenggaraan Lokakarya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Pengawasan Intern Untuk Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di BPOM bertujuan untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja menuju *Good Government* yang bermuara pada tata kelola pemerintahan yang baik;
- Mencapai pemahaman bersama terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK RI untuk memastikan tidak adanya temuan berulang;
- Meningkatkan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
- Pemahaman bersama terhadap tindak lanjut hasil pengawasan intern oleh APIP BPOM; dan
- Memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Audit Operasional Inspektorat Utama Tahun 2013 sampai dengan *ongoing* 2022 pada tanggal pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Total temuan sebesar 1.659
- Total rekomendasi sejumlah 4.919 rekomendasi
- Rekomendasi yang ditindaklanjuti Sesuai Saran sejumlah 4.711 rekomendasi (95,77%)
- Rekomendasi yang ditindaklanjuti namun Belum Sesuai Saran sejumlah 152 rekomendasi (3,09%)
- Rekomendasi yang Belum Tindak Lanjut sebesar 55 rekomendasi (1,12%)
- Rekomendasi yang Tidak dapat Ditindaklanjuti sebanyak 1 (0,02%)



**Foto 12. Kegiatan Lokakarya di Hotel JS Luwansa, 7 November 2022**

Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, diketahui bahwa BPOM mendapatkan 500 rekomendasi perbaikan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja oleh BPK RI. Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK, total dari rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran sebesar 465 (93%). Sisanya 34 rekomendasi (6,80%) masih dalam proses tindak lanjut dan 1 temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan

yang sah. Sedangkan dari nilai rekomendasi, sampai dengan semester I tahun 2022 telah tercapai 95,41% nilai rekomendasi yang sudah sesuai.

Pengawasan laporan keuangan Badan POM selama 8 tahun berturut-turut sejak 2014-2021 telah memperoleh Opini WTP dari BPK. Pencapaian ini perlu dipertahankan melalui intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI, terutama terkait laporan keuangan dan pelaksanaan reuiu.

Melalui pertemuan ini, seluruh Satker yang mendapatkan rekomendasi temuan BPK RI maupun Inspektorat I dan Inspektorat II didorong untuk dapat berakselerasi dalam menindaklanjuti temuan tersebut serta kepada Satker lain agar dapat mengantisipasi tidak melakukan temuan yang sama.

Pagu untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp464.204.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp464.203.630 (99,9999%) guna pelaksanaan kegiatan *fullboard meeting* yang diselenggarakan secara efektif dengan menyelaraskannya pada kegiatan Rapat Evaluasi Nasional (REN) Tahun 2022. Kegiatan Inspektorat Utama diselenggarakan pada tanggal 6 sampai dengan 7 November 2022, sedangkan REN adalah 8-10 November 2022.

Kegiatan *back-to-back* merupakan pendekatan efisiensi yang sangat relevan dengan cara-cara memanfaatkan anggaran dengan pendekatan yang lebih modern. Kegiatan juga dimungkinkan karena sasaran pertemuannya adalah para Kepala Unit Kerja baik di tingkat Pusat maupun UPT. Kegiatan juga berlangsung di tempat yang sama dengan REN yakni Hotel JS Luwansa Jakarta.

#### ■ ***Focus Group Discussion* Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**

Sebagai instansi yang bertugas melakukan pengawasan, Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dituntut untuk

memaksimalkan perannya dalam mengawal pada tahap perencanaan penganggaran sampai penyusunan pelaporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui kegiatan pengawasan Reviu. Kewajiban Reviu Laporan Keuangan dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam rangka untuk penguatan institusi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan menjaga akuntabilitas dengan menjaga opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan BPOM perlu melakukan koordinasi dengan BPK RI selaku pengawas eksternal. Sebagai upaya peningkatan akuntabilitas, penyamaan persepsi serta mengawal dan memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Keuangan yang telah disusun agar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, BPOM diberikan kepercayaan untuk mengelola Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1,804 triliun (Rp1.804.761.685.000). Realisasi belanja untuk tahun 2021 sebesar Rp1,789 triliun (Rp1.789.457.983.069) atau 99,15%. Selain anggaran belanja tersebut, BPOM juga mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan target penerimaan PNBP pada tahun 2021 sebesar Rp168,71 miliar (Rp 168.717.660.000) dan realisasi PNBP pada tahun 2021 sebesar Rp229,21 miliar (229.214.820.461) atau 135,86%. Dalam pengelolaan anggaran tersebut, BPOM telah mengimplementasikan pengendalian intern dan mitigasi risiko agar senantiasa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di BPOM ini telah memperoleh dukungan penuh dari BPK RI. Pada saat yang sama, BPOM bersama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya memiliki tugas yang sama untuk mempertahankan opini WTP. Pada tahun 2022, BPOM

memperoleh mandat untuk mengelola anggaran sebesar Rp2.244.003.351.000,00 untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Temuan hasil pemeriksaan menunjukkan suatu kondisi ketidaksesuaian dengan kriteria ketentuan yang berlaku, yang berdampak terhadap pencapaian tujuan maupun kualitas laporan keuangan. Dengan adanya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, menjadi modal utama bagi BPOM untuk peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pengawasan obat dan makanan.

Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang/dan atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Pejabat berwenang dari Kementerian/Lembaga wajib menindaklanjuti serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan.

BPOM memandang bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja dan perbaikan berkelanjutan.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas terkait pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan laporan keuangan agar tidak menjadi temuan berulang, perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang

baik, serta pembinaan terus menerus dari BPK RI. Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK, yang diterima secara resmi, sampai dengan semester I tahun 2021, BPOM telah menindaklanjuti 424 (96,15%) rekomendasi tersebut. Sisanya 16 rekomendasi (3,63%) masih dalam proses tindak lanjut dan 1 (satu) temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Pada tanggal 24 Mei 2021, BPOM telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPOM TA 2020 yang memberikan 43 rekomendasi. Rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait di BPOM dan proses evaluasi oleh Tim BPK RI.

Opini WTP merupakan suatu kewajiban yang harus dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara kepada publik. Opini WTP menjadi motivasi bagi kami untuk selalu mensinergikan pengelolaan anggaran dengan kinerja BPOM secara efektif dan efisien dalam memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa.

Tugas penting BPK sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK RI melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang bertujuan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang baik.

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI akan menghasilkan temuan dan simpulan kinerja yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh

Instansi terkait dapat menjadi tindakan perbaikan oleh Instansi tersebut. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kewajaran atas pemeriksaan pengelolaan keuangan dapat menghasilkan opini yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Opini Tidak Wajar. Ketiga jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK RI tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.

Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya.

BPOM termasuk salah satu lembaga yang mengelola anggaran Negara yang mendapat WTP dan telah mempertahankan Opini tersebut selama beberapa tahun berturut-turut, sehingga BPK RI berharap agar BPOM dapat mempertahankan Opini tersebut.

Beberapa temuan yang menjadi perhatian BPK RI terhadap BPOM salah satunya adalah dari hasil kinerja dukungan penanganan vaksinasi COVID-19, BPK RI menyimpulkan efektivitas pelaksanaan dipengaruhi oleh permasalahan sebagai berikut Dukungan ketersediaan vaksin COVID-19 belum sepenuhnya memadai dan dukungan distribusi vaksin COVID-19 dalam peredaran belum memadai.

BPK RI memiliki harapan secara umum bahwa BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan dapat meningkatkan peran semaksimal mungkin pada kegiatan ini, *pre and post market* didukung dengan peningkatan SDM, sarana laboratorium, perluasan proses layanan publik, peningkatan peran serta Badan POM dalam pencapaian Misi BPOM dengan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat

dan Makanan serta meningkatnya tata kelola keuangan Negara yang berkualitas dan hasil pemeriksaan dapat meningkatkan kinerja kedepannya.



**Foto 13. Kegiatan FGD Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Kualitas LK dan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan, 17 Juni 2022**

Selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, BPOM mendapatkan 441 rekomendasi perbaikan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja oleh BPK RI. Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK, yang diterima secara resmi sampai dengan semester I tahun 2021 atau dalam periode pemantauan yang bersesuaian dengan tanggal peristiwa tersebut, BPOM telah menindaklanjuti 424 (96,15%) rekomendasi tersebut. Sisanya 16

rekomendasi (3,63%) masih dalam proses tindak lanjut dan 1 (satu) temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Pada tanggal 24 Mei 2021, BPOM telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan POM TA 2020 yang memberikan 43 rekomendasi. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait di BPOM dan proses evaluasi oleh Tim BPK RI.

Seluruh Satuan Kerja (Satker) yang mendapatkan rekomendasi temuan BPK RI senantiasa diharapkan dapat segera menindaklanjuti temuan tersebut dan kepada Satker lain agar dapat mengantisipasi tidak melakukan temuan yang sama. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara Satker BPOM dan BPK RI dapat dilakukan dengan lebih baik lagi kedepannya.

Pagu Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp323.177.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp323.176.617 (99,9999%) melalui kegiatan pertemuan secara *hybrid*.

Melalui kegiatan ini, seluruh Satuan Kerja (Satker) yang mendapatkan rekomendasi temuan BPK RI senantiasa diharapkan dapat segera menindaklanjuti temuan tersebut dan kepada Satker lain agar dapat mengantisipasi tidak melakukan temuan yang sama. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara Satker BPOM dan BPK RI dapat dilakukan dengan lebih baik lagi kedepannya.

### **3. Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas**

Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas didukung oleh komponen kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengawasan Intern Inspektorat I dengan sub komponen kegiatan tunggal berupa Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L.


## ■ **Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L**

Kerjasama lintas program (atau *inter-program cooperation*) adalah upaya untuk mengintegrasikan atau menyatukan berbagai program atau proyek yang terkait untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan holistik. Kerja sama lintas program dapat terjadi di dalam sebuah organisasi atau antara organisasi yang berbeda. Dalam konteks organisasi, kerja sama lintas program sering terjadi ketika ada beberapa departemen atau unit kerja yang terlibat dalam proyek atau program yang sama. Setiap departemen atau unit kerja memiliki tanggung jawab tertentu, tetapi mereka juga harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di luar organisasi, kerja sama lintas program dapat terjadi antara beberapa organisasi yang berbeda. Kerja sama lintas program sangat penting dalam mengoptimalkan sumber daya dan meminimalkan tumpang tindih di antara program yang berbeda. Ini juga dapat membantu mengatasi masalah kompleks yang melibatkan berbagai aspek atau area keahlian. Namun, kerja sama lintas program juga bisa sulit karena setiap program atau departemen mungkin memiliki prioritas, tujuan, atau cara kerja yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memiliki komunikasi yang baik dan kerangka kerja yang jelas untuk menghindari kebingungan atau perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Kerja sama lintas sektor (atau *inter-sectoral cooperation*) memiliki keterkaitan erat dengan kerja sama lintas program. Kerja sama lintas sektor melibatkan kerja sama antara sektor-sektor yang berbeda, seperti sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks. Kerja sama lintas sektor dan lintas program seringkali saling melengkapi dan dibutuhkan satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Misalnya, ketika beberapa program dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil bekerja sama, mereka dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka untuk mengatasi masalah sosial tertentu, seperti kemiskinan, perubahan iklim, atau kesenjangan pendidikan. Kerja sama lintas sektor dan lintas program juga memungkinkan partisipasi yang

lebih luas dalam mengambil keputusan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan masalah sosial yang mempengaruhi mereka. Hal ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mendorong tindakan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Namun, seperti halnya kerja sama lintas program, kerja sama lintas sektor juga dapat menimbulkan tantangan, seperti perbedaan kepentingan dan prioritas antara sektor-sektor yang berbeda, serta perbedaan dalam cara-cara kerja dan budaya organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang baik, kesepahaman yang jelas, dan kerangka kerja yang efektif untuk memastikan kerja sama yang sukses.

Di Inspektorat I BPOM, sub komponen kerjasama lintas program dan lintas sektor ini menjadi rumah bagi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Kementerian/Lembaga maupun organisasi lainnya, utamanya pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kehadiran maupun kepakaran dari lintas sektor terkait yang menimbulkan kebutuhan apresiasi terhadap kepakaran tersebut berupa honorarium Narasumber. Dalam ranah kerjasama ini, telah dilakukan sejumlah pertemuan simultan dan bermanfaat baik dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp58.800.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp58.800.000 (100%). Dengan sejumlah kegiatan diselenggarakan tanpa menggunakan honorarium Narasumber seperti misalnya pertemuan dengan KPK RI dalam koridor Penyuluh Antikorupsi.



**Foto 14. Pertemuan Audit Infrastruktur dan Aplikasi dengan Narasumber dari BRIN dan Pertemuan tentang Penyuluh Antikorupsi dengan Narasumber dari KPK RI dan Penyuluh Antikorupsi Kementerian Keuangan**

Pada tahun 2023, kegiatan kerjasama tetap menjadi penekanan untuk diselenggarakan dengan perluasan pada ruang lingkup, utamanya untuk mendukung kegiatan baru seperti pelaksanaan Telaah Sejawat maupun dalam ruang lingkup Transformasi Digital Pengawasan Intern.

#### **4. Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko**

Sasaran Program Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko didukung oleh komponen kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat I dengan sub komponen kegiatan tunggal berupa Kajian/Pedoman/Peraturan Inspektorat I.

##### **■ Kajian/Pedoman/Peraturan Inspektorat I**

Terhadap aspek-aspek tertentu dalam pengawasan intern, Inspektorat I juga menyelenggarakan pembahasan terkait kajian, pedoman, maupun peraturan pada Inspektorat I yang belum dapat diakomodasi oleh *output* lainnya. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp1.027.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp1.026.500 (99,951%). Anggaran digunakan sebagai konsumsi rapat luring dengan penerapan yang sejalan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.122 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2022. Adapun topik pembahasan adalah pada implementasi Audit SPBE yang ditindaklanjuti dengan survei pendahuluan terkait SPBE pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Hal ini dalam kesinambungan juga diteruskan pada awal tahun 2023 untuk menunjang pelaksanaan Audit SPBE oleh Inspektorat Utama dan memberi kontribusi pada peningkatan Indeks SPBE.

## **5. Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien**

Sasaran Program Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien didukung oleh tiga komponen kegiatan yakni Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan Intern pada mitra Inspektorat I—baik dikelola Inspektorat I maupun kelolaan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama untuk kegiatan Inspektur Utama dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat I.

Komponen kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan Intern pada mitra Inspektorat I didukung oleh sub komponen Audit, Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I, Belanja Perjalanan Dinas Bagian TU, dan Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama. Kelolaan dari Inspektorat I adalah pada komponen Audit dan Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I.

### **■ Audit**

Audit dalam koridor Aparat Pengawas Intern Pemerintah Indonesia (APIP) merupakan suatu proses evaluasi independen dan obyektif terhadap kinerja organisasi atau unit kerja pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan, program, dan operasional, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa organisasi tersebut berfungsi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan pada dasarnya dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga (Irjen Kem/Lembaga), dan unit-unit pengawasan intern (UPI) pada setiap kementerian dan lembaga pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, APIP menggunakan standar, metode, dan teknik audit yang telah ditetapkan, seperti Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (SPAPI), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan Standar Pemeriksaan Operasional yang ditetapkan di level instansi. APIP juga melaksanakan audit berdasarkan prinsip independensi, integritas, objektivitas, dan profesionalisme.

Hasil dari audit yang dilakukan oleh APIP disampaikan dalam bentuk laporan audit, yang berisi temuan-temuan dan rekomendasi untuk perbaikan dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan operasional pemerintah. Laporan audit ini akan menjadi masukan bagi pimpinan organisasi pemerintah dalam memperbaiki kinerja dan pengelolaan keuangannya.

Dengan adanya fungsi audit oleh APIP, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat I adalah Audit Operasional, suatu jenis audit yang bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau unit kerja pemerintah dalam menjalankan operasinya. Audit operasional berfokus pada penilaian kualitas pelaksanaan kegiatan operasional suatu organisasi dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Sesuai dengan perkembangan pengawasan intern terdapat pula Audit Kinerja. Audit Kinerja merupakan jenis audit yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sebuah organisasi atau unit kerja pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Audit kinerja berfokus pada penilaian kesesuaian antara target dan hasil yang dicapai oleh sebuah organisasi atau unit kerja pemerintah, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan perencanaan strategis yang lebih baik. Terdapat pula kegiatan lain berupa Audit dengan Tujuan Tertentu, yang posisinya berada pada sub kegiatan yang akan dijelaskan pada bagian lain Laporan ini.

Ketiga jenis audit tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun semuanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi atau unit kerja pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam praktiknya, jenis audit yang

dilakukan oleh APIP dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak yang meminta audit.

Kegiatan Audit khususnya Operasional dan Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat I pada tahun 2022 adalah sejumlah 16 dengan 15 berupa Audit pada UPT BPOM di seluruh Indonesia serta 1 Audit terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebanyak 15 UPT BPOM yang diaudit diperoleh dari sistematika penilaian risiko sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, komponen yang menjadi penyusun dari Penilaian Risiko dalam Pengawasan yang dilakukan berdasarkan faktor risiko untuk kemudian ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan intern dalam waktu 1 tahun.

**Tabel 14. Realisasi Audit Inspektorat I**

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Loka POM di Kabupaten Mimika	27 Maret-2 April 2022
2	Balai POM di Sofifi	27 Maret-2 April 2022
3	Balai POM di Ambon	3-9 April 2022
4	Balai POM di Mamuju	2-9 Juni 2022
5	Balai Besar POM di Medan	7-13 Agustus 2022
6	Balai POM di Kendari	31 Juli-6 Agustus 2022
7	Balai Besar POM di Padang	5-11 Juni 2022
8	Balai Besar POM di Semarang	10-16 Agustus 2022
9	Balai POM di Batam	5-11 Juni 2022
10	Loka POM di Kota Surakarta	30 Oktober-5 November 2022
11	Balai Besar POM di Manado	4-10 Desember 2022

No	UPT	Tanggal Kegiatan
12	Balai Besar POM di Pontianak	4-10 Desember 2022
13	Balai Besar POM di Yogyakarta	18-24 Desember 2022
14	Balai Besar POM di Denpasar	14-20 Desember 2022
15	Loka POM di Kabupaten Banyumas	18-24 Desember 2022
16	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	31 Oktober-4 November 2022

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp994.811.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp994.779.729 (99,997%). Kegiatan Audit memegang proporsi terbesar dalam postur anggaran Inspektorat I. hal ini berhubungan dengan fungsi Audit sebagai *core business* dari Inspektorat Utama pada umumnya dan Inspektorat I pada khususnya.

Proses Audit merupakan sistematis yang panjang mengingat sebelum adanya kegiatan Audit *on site* terdapat mekanisme survei pendahuluan. Sesudah Audit *on site* terdapat mekanisme konfirmasi dan perbaikan dari *auditee* untuk kemudian diproses menjadi hasil akhir berupa Laporan Hasil Audit (LHA).

### ■ **Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I**

Peran *consulting* dalam konteks perubahan paradigma auditor intern mengacu pada pemberian layanan konsultasi oleh auditor intern kepada kliennya di luar layanan audit. Dalam beberapa dekade terakhir, peran dan tanggung jawab auditor intern telah berubah secara signifikan, terutama setelah skandal akuntansi besar seperti Enron dan WorldCom. Perubahan paradigma ini telah memunculkan kebutuhan untuk lebih banyak keterlibatan auditor intern dalam memberikan layanan konsultasi kepada klien.

Fungsi *consulting* dalam perubahan paradigma auditor intern adalah untuk membantu klien dalam meningkatkan kinerja bisnis mereka melalui berbagai

layanan konsultasi. Layanan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, penilaian risiko, analisis keuangan, manajemen risiko, pengembangan strategi bisnis, pengelolaan proyek, hingga perencanaan pajak.



**Foto 15. Bimbingan Teknis Pengawasan Intern pada Balai POM di Ambon**

Dalam perubahan paradigma auditor intern, *consulting* menjadi semakin penting karena membantu klien menghadapi tantangan bisnis dan regulatori yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya persaingan dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, klien mengharapkan auditor intern untuk memberikan saran dan dukungan yang lebih luas daripada hanya melakukan audit keuangan.

Namun, penting bagi auditor intern untuk memastikan bahwa mereka menjaga independensi dan integritas mereka selama memberikan layanan konsultasi ini. Hal ini dapat dicapai melalui implementasi praktik terbaik dan pengendalian khusus dalam menjalankan layanan konsultasi, serta memastikan bahwa pihak auditor intern mematuhi regulasi yang berlaku dan kode etik profesi mereka.

Hal ini yang turut diadaptasi pada sektor publik. Auditor sektor publik telah meninggalkan fungsi tunggal sebagai *watchdog* dengan menekankan pada *assurance* dan *consulting*.

Bimbingan teknis didefinisikan sebagai layanan konsultasi yang diberikan oleh seorang ahli dalam suatu bidang tertentu kepada individu atau

organisasi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas mereka dalam bidang tersebut. Bimbingan teknis dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, *coaching*, *mentoring*, dan penyediaan informasi dan saran.



Foto 16. Bimbingan Teknis Pengawasn Intern pada Balai Besar POM di Padang



Foto 17. Bimbingan Teknis Pengawasan Intern pada Balai POM di Mamuju

Dalam konteks fungsi *consulting* oleh Inspektur, bimbingan teknis merupakan salah satu bentuk layanan konsultasi yang diberikan oleh Inspektur kepada mitra. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk membantu mitra pengawasan dalam memahami dan memenuhi persyaratan teknis dan regulasi yang terkait dengan kinerjanya.



**Foto 18. Bimbingan Teknis Pengawasan Intern pada Balai Besar POM di Serang**



**Foto 19. Bimbingan Teknis Pengawasan Intern pada Balai POM di Kendari**

Bimbingan teknis oleh Inspektur menjadi bagian dari fungsi *consulting* karena memungkinkan Inspektur untuk memberikan layanan konsultasi yang lebih luas kepada mitra pengawasan. Dengan memberikan bimbingan teknis, Inspektur dan Inspektorat I dapat membantu mitra pengawasan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan sekaligus dapat memperkuat

hubungan antara Inspektorat I dan mitra pengawasan. Selain itu, bimbingan teknis juga dapat membantu Inspektorat I untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat posisi sebagai konsultan yang dapat dipercaya atau *trusted advisor*.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp277.101.000 dengan pemanfaatan sebesar RP277.098.131 (99,999%) dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

- Balai Besar POM di Yogyakarta
- Balai POM di Ambon
- Balai POM di Bengkulu
- Balai POM di Mamuju
- Balai Besar POM di Semarang
- Balai Besar POM di Padang
- Balai POM di Kendari
- Balai Besar POM di Serang
- Balai Besar POM di Manado
- Balai Besar POM di Jayapura
- Balai Besar POM di Denpasar
- Keikutsertaan pada kegiatan Workshop di Batam
- Keikutsertaan pada kegiatan *Grand Launching* RB Tematik di Yogyakarta



**Foto 20. Bimbingan Teknis Pengawasan Intern pada Balai Besar POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Manado**


Kegiatan Bimbingan Teknis merupakan kegiatan kontinu dari tahun ke tahun. Kehadiran Inspektur di daerah pada umumnya paralel dengan kehadiran tim Audit Operasional. Akan tetapi pada sejumlah kegiatan, Bimtek dilaksanakan secara terpisah dengan Tim Audit. Kehadiran pimpinan APIP di UPT merupakan hal penting untuk menegaskan peran pengawasan intern oleh Inspektorat Utama dan Inspektorat I pada pelaksanaan kegiatan, anggaran, dan kinerja dari unit-unit teknis BPOM khususnya di daerah.

Komponen kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat I didukung oleh sub komponen tunggal Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I.

### ■ **Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I**

Inspektorat I sebagai bagian integral dari BPOM senantiasa menerapkan *Quality Management System* (QMS) sesuai dengan manual organisasi yang ditetapkan. Kegiatan tersebut meliputi penerapan QMS pada kegiatan sehari-hari, adanya Tinjauan atau Kaji Ulang Manajemen sesuai dengan klausul terkait Kepemimpinan pada ISO 9001:2015, serta kegiatan Audit Eksternal oleh penyedia yang ditetapkan oleh Biro Hukum dan Organisasi.

Pada tahun 2022, kegiatan diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2022 selama 1 hari penuh dengan 2 orang Auditor dan 1 orang observer dari Sucofindo selaku Lembaga Sertifikasi yang ditunjuk. Adapun hasil dari kegiatan tersebut, tim Auditor menyimpulkan bahwa secara umum Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan baik dan konsisten.



**Foto 21. Pelaksanaan Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015**

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp1.869.000 dan digunakan sebesar Rp1.869.000 (100%) untuk peruntukan konsumsi rapat berupa *snack* pada peserta pertemuan luring dalam format audit secara *hybrid* sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

## **6. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif**

Sasaran Program Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif didukung oleh empat komponen kegiatan yakni Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I, Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I, Pengawasan Inspektorat I dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif, dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat I.

Komponen kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Pengawasan Intern dan Pengaduan Lingkup Inspektorat I ditunjang oleh dua sub komponen kegiatan yakni:

## ■ **Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan**

Hasil pengawasan intern adalah informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengawasan intern, yang mencakup temuan, rekomendasi, serta opini atau pendapat auditor intern mengenai efektivitas sistem pengendalian internal dan tata kelola yang ada di suatu entitas. Tindak lanjut hasil pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan entitas atau unit kerja dalam merespons hasil pengawasan intern, seperti mengimplementasikan rekomendasi dan perbaikan yang disarankan oleh auditor internal.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) mengatur mengenai hasil pengawasan intern dan tindak lanjut hasil pengawasan. Beberapa poin penting mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

- Hasil pengawasan intern harus didokumentasikan secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan entitas atau unit kerja yang terkait.
- Pimpinan entitas atau unit kerja harus merespons hasil pengawasan intern dengan melakukan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi dan temuan yang ditemukan oleh auditor internal.
- Tindak lanjut harus dilakukan dalam waktu yang sesuai dan efektif, dan disesuaikan dengan tingkat urgensi dari rekomendasi dan temuan yang ditemukan.
- Auditor internal harus melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan entitas atau unit kerja, serta memberikan laporan tentang kemajuan tindak lanjut tersebut kepada pimpinan entitas atau unit kerja dan pimpinan auditor internal.
- Jika tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan entitas atau unit kerja tidak memadai, maka auditor internal harus melakukan tindakan lanjutan yang diperlukan, seperti memberikan rekomendasi tambahan atau melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan tertinggi entitas atau unit kerja yang bersangkutan.

Dengan mengikuti Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dalam mengelola hasil pengawasan intern dan tindak lanjutnya, maka entitas atau unit kerja dapat memastikan bahwa sistem pengendalian internal dan tata

kelola yang mereka jalankan berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini juga dapat membantu entitas atau unit kerja untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada publik.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp745.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp745.000 (100%) untuk konsumsi rapat yang sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Adapun dilakukan sejumlah rapat lainnya secara daring sehingga tidak sesuai untuk kaidah penggunaan anggaran konsumsi rapat sehingga tidak menggunakan anggaran sama sekali.

## ■ Audit Tujuan Tertentu

Audit dengan Tujuan Tertentu adalah jenis audit yang dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang meminta audit. Contoh tujuan audit dengan tujuan tertentu adalah pengecekan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu, pengecekan penggunaan dana yang telah dialokasikan, atau pengecekan keamanan sistem informasi. Audit Tujuan Tertentu merupakan jenis Audit yang terpisah dengan Audit Operasional dan Kinerja mengingat perannya yang menunjang *output* yang berbeda. Audit Tujuan Tertentu umumnya dimanfaatkan untuk penelusuran pengaduan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan BPOM.

Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp112.377.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp112.376.499 (99,9996%). Terdapat 8 laporan yang dihasilkan namun tidak seluruhnya menggunakan anggaran karena terdapat kegiatan yang menyertai proses Audit Operasional maupun dilakukan secara daring dengan rincian sesuai **Tabel 14**.

**Tabel 15. Pelaksanaan ATT TA 2022**

No	UPT
1	Loka POM di Kabupaten Mimika
2	Balai POM di Ambon

No	UPT
3	Balai Besar POM di Medan (2 Laporan)
4	Balai Besar POM di Makassar (kolaborasi dengan Inspektorat II dan Biro SDM)
5	Balai POM di Manokwari (kolaborasi dengan Inspektorat II)
6	Balai POM di Kendari (kolaborasi dengan Inspektorat II)
7	Balai Besar POM di Surabaya (kolaborasi dengan Inspektorat II)

Komponen kegiatan Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I didukung oleh sub komponen tunggal berupa Rapat Kerja Pengawasan Intern Inspektorat Utama.

### ■ **Rapat Kerja Pengawasan Intern Inspektorat Utama**

Inspektorat Utama BPOM menyelenggarakan Rapat Kerja Koordinasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan mengundang seluruh Kepala Unit Kerja BPOM. Secara umum, kegiatan merupakan tanggung jawab Inspektorat II. Akan tetapi, dalam detail pelaksanaannya terdapat komponen yang memerlukan dukungan guna kelangsungan acara yakni untuk *additional room* bagi peserta tambahan, *backdrop*, *bandwidth* tambahan, dan LCD *Projector*. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp102.629.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp102.629.000 (100%).

Kegiatan ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP), bahwa Inspektorat Utama BPOM perlu terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam aspek: (1) pemberian keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi; (2) pemberian peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko; serta (3) peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi.



**Foto 22. Kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Kabupaten Badung, 24-26 Mei 2022**

Inspektorat Utama BPOM berkomitmen untuk memberikan layanan secara efektif, dalam wujud memberikan:

- Keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi (*assurance activities*).
- Peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (*anti-corruption activities*).
- Masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi (*consulting activities*).

Untuk memberikan layanan yang lebih optimal dan menjawab tantangan tersebut di atas, Inspektorat Utama perlu meningkatkan kapabilitasnya menuju tingkatan yang lebih tinggi. Sejak tahun 2019, Inspektorat Utama masih berada pada level 3 dan sedang proses menuju Level 4 (*managed*). Level 4 menggambarkan telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko, dengan *outcome* Inspektorat Utama mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Komponen kegiatan Pengawasan Inspektorat I dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif didukung oleh dua sub komponen yakni:

## ■ **Pertemuan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah sebuah metode yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah. Survei ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik, serta untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketentuan Survei Kepuasan Masyarakat diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:

- Definisi dan ruang lingkup SKM: Peraturan tersebut menjelaskan definisi SKM, yaitu kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup SKM meliputi seluruh instansi pemerintah di Indonesia yang menyediakan layanan publik.
- Objek dan sasaran SKM: Objek SKM adalah layanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah. Sasaran SKM adalah masyarakat yang menggunakan layanan publik tersebut.
- Metode pengumpulan data: Pengumpulan data SKM dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau wawancara, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.
- Pelaksanaan SKM: Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan SKM secara berkala. Frekuensi pelaksanaan SKM minimal satu kali dalam satu tahun.
- Pengolahan dan analisis data: Data yang diperoleh dari SKM diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah.

- Pelaporan hasil SKM: Hasil SKM dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan Kementerian PANRB. Laporan SKM harus memuat informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik serta rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan.
- Pengawasan dan evaluasi SKM: Kementerian PANRB melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SKM oleh instansi pemerintah, termasuk terhadap pelaporan dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan.

Dengan adanya SKM yang dilaksanakan secara rutin dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian PANRB, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pagu Anggaran untuk kegiatan terkait SKM adalah Rp1.944.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp1.943.503 (99,974%). Anggaran digunakan untuk konsumsi rapat luring dengan penerapan yang sejalan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.122 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2022.

### ■ **Pengawasan Komponen Hasil RB dan Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Publik**

Reformasi Birokrasi adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki dan memperbarui sistem birokrasi di Indonesia agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), terdapat beberapa komponen hasil Reformasi Birokrasi, yaitu:

- Penataan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan: Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menyederhanakan struktur pemerintahan dan memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penataan organisasi

dan tata kelola pemerintahan meliputi perubahan dalam struktur organisasi, tata cara pengambilan keputusan, dan prosedur kerja di pemerintahan.

- Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM): Reformasi Birokrasi juga mencakup pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih baik, termasuk dalam hal rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karir pegawai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur negara sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
- Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Aparatur Negara: Reformasi Birokrasi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan sistem evaluasi kinerja, pemberian sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran, serta pemberian insentif bagi pegawai yang berhasil mencapai target kinerja.
- Peningkatan Pelayanan Publik: Reformasi Birokrasi juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, dan berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sistem layanan publik, mengoptimalkan teknologi informasi, serta melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- Pengembangan Budaya Kerja yang Positif: Reformasi Birokrasi juga mencakup pengembangan budaya kerja yang positif di kalangan aparatur negara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendorong aparatur negara untuk bekerja dengan integritas, menghargai keberagaman, serta menjunjung tinggi etika dan moral dalam bertugas.

Dengan menerapkan komponen-komponen tersebut, diharapkan Reformasi Birokrasi dapat berhasil dan membawa perubahan yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas birokrasi Indonesia serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pagu Anggaran untuk kegiatan terkait ini adalah Rp666.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp666.000 (100%). Anggaran digunakan untuk konsumsi rapat luring dengan penerapan yang sejalan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.122 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2022.

## ■ **Evaluasi PMPRB**

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah suatu mekanisme yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan reformasi birokrasi di lembaga pemerintah. PMPRB bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana upaya reformasi birokrasi dilaksanakan di setiap lembaga pemerintah. Dalam penilaian ini, setiap lembaga pemerintah harus mengevaluasi kinerja mereka sendiri dalam menjalankan reformasi birokrasi.

PMPRB dilakukan secara berkala setiap tahun dan mencakup beberapa aspek penting dalam reformasi birokrasi seperti pengembangan sistem pengelolaan kinerja, peningkatan pelayanan publik, reformasi tata kelola, dan pengelolaan sumber daya manusia. Hasil dari penilaian ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi lembaga pemerintah dalam upaya melaksanakan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

- Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
- Birokrasi yang Kapabel
- Pelayanan Publik yang Prima.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp110.190.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp110.190.000 (100%) guna kegiatan *fullday meeting* yang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai dengan 14 April 2022 di The Margo Hotel, Depok, Jawa Barat.



**Foto 23. Kegiatan Evaluasi PMPRB**

Kegiatan tersebut bertajuk “Peningkatan Kualitas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Menuju Birokrasi yang Antisipatif, Proaktif dan Efektif” yang diselenggarakan selama 4 (empat) hari dengan melibatkan narasumber dari Inspektorat VII Kementerian Keuangan, Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara BKN, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP dan Direktorat Pengawasan Bidang

Sosial dan Penanganan Bencana BPKP serta seluruh Unit Kerja Eselon I dan masing-masing elemen dari Area Perubahan

Komponen kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat I dipenuhi melalui sub komponen tunggal yaitu:

### ■ **Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan (Inspektorat I)**

Di instansi pemerintah, terdapat beberapa jenis laporan yang digunakan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang baik. Tiga jenis laporan tersebut adalah laporan akuntabilitas, laporan pengawasan, dan laporan tahunan. Laporan akuntabilitas yang dimaksud adalah mekanisme untuk menunjang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga berkaitan dengan rencana kerja, anggaran, sumber daya, hasil kinerja, serta evaluasi atas hasil yang dicapai.

Laporan Pengawasan atau Lapwas adalah laporan yang dibuat oleh Inspektorat instansi pemerintah, yang berisi hasil pengawasan dan pemeriksaan atas kinerja dan tata kelola instansi pemerintah. Laporan ini mencakup temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi serta kategorisasinya.

Laporan Tahunan, yaitu Laporan ini, merupakan laporan yang disusun oleh unit kerja di dalam instansi pemerintah, yang berisi penjabaran rencana kerja, anggaran, sumber daya, dan hasil kinerja unit kerja selama satu tahun. Laporan ini mencakup informasi mengenai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, target yang dicapai, serta evaluasi atas hasil yang dicapai. Laporan tahunan unit kerja dapat menjadi bahan evaluasi kinerja dan rencana kerja organisasi di masa yang akan datang. Laporan-laporan ini harus disusun secara teratur, lengkap, dan tepat waktu, serta harus didukung oleh data dan informasi yang valid dan akurat.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp651.000 dengan realisasi sebesar Rp650.260 (99,886%) merupakan anggaran konsumsi rapat dengan penerapan yang sejalan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.122 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2022.

## **7. Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama Secara Akuntabel**

Sasaran Program Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama Secara Akuntabel didukung oleh komponen kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat I dengan sub komponen kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan.

### **■ Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan**

Sub komponen evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pada dasarnya adalah pendukung dari kegiatan yang menjadi *core business* dari Inspektorat I.

#### **Penanganan COVID-19 dan Implementasi *New Normal***

Dukungan untuk pelaksanaan sistematis kerja normal baru ditandai dengan adanya biaya komunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.122 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2022. Dalam rangka akuntabilitas, penggunaan biaya komunikasi didasarkan pada Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Inspektorat Utama secara periodik untuk menjadi pernyataan kesesuaian kondisi kebutuhan biaya komunikasi dengan peraturan yang ada. Adapun detail pelaksanaan pemenuhan biaya komunikasi adalah sebagai berikut:

- SK KPA Nomor HK.02.02.71.714.03.22.37 tentang DAFTAR NAMA PEGAWAI INSPEKTORAT I YANG MENERIMA BIAYA PAKET DATA DAN

KOMUNIKASI PADA TRIWULAN I TAHUN 2022 untuk periode Januari sampai dengan Maret 2022 dengan biaya komunikasi diberikan kepada 38 personil.

- SK KPA Nomor HK.02.02.71.714.06.22.52 tentang DAFTAR NAMA PEGAWAI INSPEKTORAT I YANG MENERIMA BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI PADA TRIWULAN II TAHUN 2022 untuk periode April sampai dengan Juni 2022 dengan biaya komunikasi diberikan kepada 37 personil.
- SK KPA Nomor HK.02.02.71.714.10.22.56 tentang DAFTAR NAMA PEGAWAI INSPEKTORAT I YANG MENERIMA BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI PADA TRIWULAN III TAHUN 2022 untuk periode Juli sampai dengan Oktober 2022 dengan biaya komunikasi diberikan kepada 29 personil.


Untuk bulan November dan Desember 2022 tidak dilakukan pemanfaatan biaya komunikasi sesuai dengan skema bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan dengan fasilitas kantor maupun dalam skema perjalanan dinas jabatan.

Salah satu komponen penting pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 adalah langganan ruang rapat virtual melalui aplikasi Zoom. Zoom Meeting telah menjadi salah satu platform yang populer digunakan oleh banyak instansi pemerintah di Indonesia selama masa pandemi dan era *new normal*. Dalam konteks ini, Zoom Meeting digunakan untuk mengadakan rapat dan pertemuan antara anggota staf, pejabat, dan pemangku kepentingan lainnya. Penggunaan Zoom Meeting di instansi pemerintah telah membantu dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang efektif antara anggota staf yang terpisah jarak, sehingga memudahkan kolaborasi dalam pekerjaan. Zoom Meeting juga memungkinkan peserta rapat untuk bergabung secara virtual dari lokasi masing-masing, sehingga tidak perlu lagi melakukan pertemuan tatap muka yang dapat berisiko terhadap penyebaran COVID-19.

Pada tahun 2022, Inspektorat I BPOM melanggan 1 akun Zoom utama dengan 3 sub akun yang disesuaikan dengan jumlah Kelompok Substansi

yang ada. Apabila dihitung sejak Februari 2022 hingga Desember 2022, akun Zoom sebagaimana dimaksud telah diberdayakan secara optimal untuk menyelenggarakan sebanyak 400 kali rapat atau rata-rata 36 rapat virtual per bulan. Rapat virtual tersebut melibatkan 13.076 peserta atau rata-rata 32 peserta menghadiri setiap rapat virtual yang diadakan.

### Profil Pemanfaatan Zoom Meeting di Inspektorat I BPOM



**Gambar 9. Profil Pemanfaatan Zoom Meeting di Inspektorat I BPOM**

Pada awal tahun 2022, perkembangan COVID-19 di Indonesia masih berada dalam kondisi yang belum stabil, khususnya dengan kondisi gelombang baru untuk varian Omicron. Untuk itu, sesuai dengan Surat Edaran Plt. Sekretaris Utama Nomor KP.09.03.2.24.07.21.13, Inspektorat I mengambil kebijakan untuk penganggaran dan realisasi komponen Penambah Daya Tahan Tubuh Staf dengan ketentuan khusus yakni hanya diberikan kepada personil yang terkonfirmasi COVID-19. Pada tahun 2022, terdapat 19 kasus positif COVID-19 yang dialami oleh personil Inspektorat I dengan sejumlah kasus adalah paparan berulang. Penambah Daya Tahan Tubuh diberikan secara selektif sebagai penunjang bagi pengobatan yang diperoleh. Upaya untuk menjaga protokol kesehatan ditekankan dengan fasilitasi pembiayaan untuk uji swab baik antigen maupun PCR.

Sub komponen kegiatan ini juga menunjang kegiatan lainnya, antara lain untuk penyediaan konsumsi rapat pada kebutuhan pertemuan tertentu yang membutuhkan pembahasan namun belum melekat pada *output* lainnya yang sudah direncanakan. Dinamika

### **Keikutsertaan pada Kegiatan Pelatihan dan Konferensi**

Pengawasan intern merupakan peran penting dari organisasi dan fungsinya dipegang oleh auditor intern baik di korporasi maupun pada sektor publik. Di dunia, peran auditor intern pada kedua sektor tersebut bernaung dalam *the Institute of Internal Auditor (IIA)*. Secara khusus di Indonesia, fungsi tersebut dijalankan oleh IIA Indonesia. Inspektorat Utama BPOM pada Rapat Kerja di Bali tahun 2022 mengundang dua eks petinggi IIA Indonesia untuk memberikan paparan tentang *Three Lines Model* dan *Third-Party Risk Management*.

IIA Indonesia menyelenggarakan *National Conference 2022* yang bertajuk "*Impactful Internal Audit in a Changing World*" di Bali pada tanggal 12-13 Oktober 2022 dengan pembicara antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua BPK RI, Kepala BPKP, hingga Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian.

Agenda ini cukup baik bagi Inspektorat Utama BPOM dalam upaya menjalin jejaring komunikasi yang dapat memberikan manfaat bagi organisasi secara umum, sekaligus untuk meningkatkan kompetensi personil sesuai dengan Rencana Pengembangan SDM di tingkat Inspektorat Utama.

Kegiatan *National Conference 2022* dibuka oleh video *keynote speech* dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua BPK RI, dan *President and CEO of the Institute of Internal Auditors*. Secara luring, paparan disampaikan oleh Ibu Angela Simatupang (President IIA Indonesia) dan Bapak I Nyoman Wara (Inspektur Utama BPK RI) pada hari pertama serta oleh Bapak Iwan Taufiq Purwanto (Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).

Kegiatan *National Conference 2022* diikuti oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari auditor intern di perusahaan swasta dan BUMN serta juga dari sejumlah Inspektorat Kementerian, Lembaga maupun daerah seperti Universitas Indonesia, DPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, BPKP, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta Provinsi Papua.

Keragaman sektor tersebut diakomodasi oleh penyelenggara dalam sejumlah sesi. Sesi yang bersifat umum untuk seluruh auditor adalah mengenai evolusi *The Professional Practice of Internal Auditing (IPPF)* dan Fraud Pada Ekosistem Digital. Kemudian terdapat sejumlah sesi yang cenderung lebih relevan dengan sektor privat maupun BUMN seperti topik *Environment, Social, and Governance (ESG)* maupun topik mengenai *Ethics and Compliance*. Adapun sesi yang memiliki korelasi kuat dengan Inspektorat adalah panel mengenai audit intern sektor publik yang dibawakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM serta Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian.

Sejumlah *key takeaways* yang dapat dimanfaatkan oleh Inspektorat Utama BPOM antara lain:

- Isu *Environment, Social, and Governance (ESG)* merupakan topik yang sedang hangat di sektor dunia usaha. Sejumlah perusahaan telah mengedepankan aspek *sustainability* yang berkaitan dengan *environment* atau lingkungan. Dalam konteks ini, BPOM turut memiliki sejumlah korelasi isu antara lain mengenai kemasan pangan olahan hingga resistensi antibiotik. Adapun sejumlah isu mutakhir yang berkaitan dengan Inspektorat Utama juga dapat ditampung pada perspektif sosial, termasuk di dalamnya kegiatan pengarusutamaan gender. ESG dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari isu strategis pengawasan intern pada tahun-tahun mendatang.
- Dalam konferensi ini, Deloitte memperkenalkan konsep Internal Audit 4.0 dengan kata kunci utama adalah digitalisasi. Kata kunci yang sama juga muncul dalam pemaparan Itjen Kemenkeu dan Kementerian ESDM.

Transformasi digital juga masuk ke dalam pembahasan evolusi IPPF. Transformasi digital pengawasan intern sendiri telah menjadi salah satu isu strategis pengawasan intern di tingkat Inspektorat Utama BPOM pada tahun 2022. Walau demikian, dengan perkembangan yang ada kiranya transformasi digital dapat tetap menjadi bahan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan di Inspektorat Utama BPOM. Transformasi digital yang dimaksud tidak sebatas pada tersedianya aplikasi, namun juga mencakup keahlian SDM sebagai *data analyst*, *data scientist*, hingga *data engineer*. Penerapan *data analytics* yang berkaitan dengan pelaporan keuangan juga telah dijajaki oleh Inspektorat Utama BPOM ke Inspektorat Jenderal Kemenkeu dalam hal E-Review LK. Pada tahun-tahun mendatang, audit terhadap aplikasi, audit keamanan, maupun review tata kelola data diharapkan dapat mulai dikembangkan sebelum kemudian mengarah pada perkembangan lebih lanjut lagi seperti *blockchain* hingga *machine learning*.

- Praktik baik transformasi digital telah diterapkan di Itjen Kementerian Keuangan dan tengah dikembangkan oleh Itjen Kementerian ESDM. Dalam kepentingan ini, Itjen Kementerian ESDM bermitra dengan vendor tingkat internasional seperti Amazon dan EY. Hal itu cukup relevan mengingat Itjen Kementerian ESDM dengan mengarah pada pengawasan PNBP komoditi mineral dan batu bara yang nilainya dapat mencapai ratusan triliun.
- Berdasarkan paparan Deputi BPKP, diketahui bahwa BPKP memiliki dokumen Agenda Prioritas Pengawasan setiap tahunnya. Untuk tahun 2023, dokumen yang dimaksud masih dalam proses finalisasi namun disebutkan bahwa dimungkinkan sektor, tema, dan topiknya akan bertambah. Dokumen ini dapat digunakan sebagai pendukung penyusunan PKPT maupun dapat pula dipertimbangkan untuk mengemas perencanaan pengawasan di Inspektorat Utama BPOM pada tahun-tahun mendatang ke dalam format seperti Agenda Prioritas Pengawasan. Bapak Deputi BPKP juga menyebutkan bahwa hendaknya

di dalam PKPT, desain pengawasan difokuskan pada ketahanan ekonomi dan daya saing global.

- Pada sejumlah paparan terdapat berbagai macam *framework* seperti IPPF, Internal Audit 4.0 maupun *future state of control* (Deloitte), penegakan kode etik (Bank CIMB Niaga), *Anti-Fraud Management Framework* (IIA Jepang), hingga *Agile Auditing* dan *Combined Assurance* (Kementerian Keuangan) yang dapat menjadi input perencanaan strategis perihal pengawasan intern di BPOM, termasuk kemungkinan untuk diterapkan di BPOM.
- Kementerian Keuangan memiliki 5 poin strategi dan inovasi pengawasan yakni *Combined Assurance*, *Integrity Framework*, *Data Analytics* dan Audit IT, *Agile Auditing*, serta *Reskilling* dan *Upskilling* Kompetensi.
- Kementerian ESDM memiliki *Audit Management System* (AMS) yang mencakup perencanaan pengawasan (*risk based*) dengan PKPT dinamis (*risk and control matrix*) menggunakan kertas kerja elektronik dan *e-tracking system* serta *e-auditor rating*. Elemen AMS ini dimanfaatkan untuk *Continuous Auditing* dan *Continuous Monitoring* dengan melibatkan *data analytics* dari ESDM Satu Data serta data-data lainnya dari Kemenkeu, BPK RI, BPKP, dll. Praktik di Itjen KESDM ini secara umum sifatnya adalah perencanaan dengan tujuannya untuk berada pada level yang sama dengan Itjen Kemenkeu.
- Spesifik untuk pemanfaatan IT, Kementerian Perindustrian memiliki strategi dengan melakukan kajian detail atas manfaat penggunaan IT, menyiapkan anggaran khusus pengadaan pengawasan berbasis IT, melakukan pelatihan IT, melakukan upaya pengadaan sistem TIK dengan TKDN yang tinggi, serta menyiapkan rencana kegiatan pengawasan berbasis IT.
- Perwakilan Inspektorat Utama BPOM secara aktif menjalin jejaring dengan para peserta lainnya baik dari dalam maupun luar negeri. Pada kesempatan ini, telah dirintis komunikasi dengan IIA Jepang yang diharapkan dapat menjadi pembuka jalan dalam upaya peningkatan

kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di BPOM melalui *benchmark* dengan otoritas regulatori obat dan makanan di luar negeri.

### **Pengadaan Sarana Penunjang Pekerjaan**

Guna menunjang pekerjaan, Inspektorat I mengadakan pula sewa mesin fotokopi untuk membantu fungsi pencetakan surat dan dokumen terkait, penggandaan, hingga pemindaian. Keberadaan alat ini cukup membantu di era digitalisasi. Transisi pada dasarnya tetap membutuhkan alat untuk alih media.

Adapun untuk menunjang kualitas hidup pegawai, maka dilakukan juga pengadaan pemeriksaan kesehatan pegawai dengan penyedia dari laboratorium klinik terkemuka. Kegiatan mencakup sejumlah pengujian *basic* seperti darah lengkap dan urine serta sejumlah penunjang lainnya dan pada sebagian pegawai juga dilengkapi dengan vaksinasi influenza.

### **Pembahasan P3DN**

TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dan P3DN (Pengembangan Produk Perangkat Pos dan Telekomunikasi Berbasis Elektronik yang Mendukung Pembangunan Daerah dan Nasional) adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dan teknologi dalam negeri serta meningkatkan kemandirian dalam pengembangan teknologi informasi dan telekomunikasi di Indonesia.

TKDN adalah kebijakan pemerintah yang mengharuskan produsen atau penyedia layanan untuk menggunakan sejumlah komponen atau bahan baku yang diproduksi di Indonesia dalam pembuatan produk mereka. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan peran produsen lokal dalam industri dan memperkuat daya saing industri di dalam negeri.

Sementara itu, P3DN adalah kebijakan pemerintah yang memfasilitasi pengembangan produk perangkat pos dan telekomunikasi berbasis elektronik yang mendukung pembangunan daerah dan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan kemandirian dalam

pengembangan teknologi informasi dan telekomunikasi di Indonesia, serta meningkatkan partisipasi produsen lokal di sektor tersebut.

Melalui kebijakan TKDN dan P3DN, pemerintah berharap dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing industri dalam negeri, serta membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan telekomunikasi, serta memperkuat kedaulatan teknologi di Indonesia.

APIP (Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan TKDN dan P3DN di Indonesia.

APIP merupakan lembaga pengawasan intern pemerintah yang bertugas memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, APIP memiliki tugas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan TKDN dan P3DN di lingkungan pemerintah.

Sementara itu, BPKP adalah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Dalam hal ini, BPKP memiliki tugas melakukan audit terhadap pelaksanaan kebijakan TKDN dan P3DN, termasuk pengelolaan anggaran yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.



**Foto 24. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Pelaporan P3DN. Jakarta, 12 Desember 2022**

Melalui pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan BPKP, diharapkan pelaksanaan kebijakan TKDN dan P3DN dapat berjalan sesuai dengan aturan dan dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri dalam negeri, serta memperkuat kedaulatan teknologi di Indonesia. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan BPKP juga dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan tindakan korupsi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kegiatan terkait dengan TKDN dan P3DN diselenggarakan melalui *fullday meeting* selama 1 hari dengan melibatkan Unit Kerja terkait di BPOM serta instansi pemerintah yang relevan yakni BPKP.

### **Peningkatan Kapabilitas APIP**

Berbagai pengertian atau definisi tata kelola (*governance*) telah dikeluarkan oleh banyak pihak, baik dari lembaga/badan internasional maupun dari lembaga di dalam negeri. Namun pada dasarnya tata kelola merupakan suatu kombinasi kebijakan, prosedur, proses dan struktur yang diterapkan oleh organisasi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya.

Dari pengertian di atas tersirat bahwa penerapan tata kelola tidak terlepas dari tujuan suatu organisasi, oleh karenanya pendekatan untuk menerapkan tata kelola di setiap organisasi dapat berbeda-beda tergantung dari tujuan masing-masing organisasi.

Perbedaan pendekatan dalam penerapan tata kelola di suatu daerah bisa terjadi pula di lingkungan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP), terlebih dengan adanya perbedaan kapasitas dan kapabilitas di antara APIP di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil pemetaan leveling APIP yang dilakukan oleh Pusbin JFA BPKP yang mengacu pada *Internal Audit Capability Model (IACM)* pada tahun 2010. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP sampai dengan tahun 2014 kondisi tersebut mengalami perbaikan sedikit walau sebagian besar masih berada di level 1 sebagaimana laporan Kepala BPKP kepada presiden pada saat Rapat

Koordinasi Nasional Pengawasan Intern tanggal 13 Mei 2015 yaitu sekitar 85% masih berada pada level 1 dan 14% berada di level 2, serta sisanya 1 % berada di level 3 dari lima level yang dijadikan acuan. Level kapabilitas ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas tata kelola suatu APIP karena salah satu kriteria dari suatu tata kelola yang baik adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Oleh karenanya APIP dalam kapasitasnya sebagai auditor internal pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat memberikan penilaian independen dan objektif atas efektifitas operasi dari proses tata kelola organisasi guna memberi nilai tambah bagi organisasi. Peningkatan efektifitas APIP dapat mendorong efektifitas instansi pemerintah di lingkungan organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) tempat APIP bernaung yang pada gilirannya akan meningkatkan efektifitas tata kelola organisasi secara keseluruhan. Hal penting yang harus disadari oleh setiap APIP adalah adanya keterkaitan erat antara tata kelola dengan manajemen risiko dan pengendalian internal.

Ketiga hal tersebut saling terkait dan harus diintegrasikan dalam usaha APIP untuk terus meningkatkan efektifitas tata kelolanya. Oleh karenanya APIP harus senantiasa mempertimbangkan risiko pada saat menyusun rencana dan strateginya dan mengkomunikasikan efektifitas dari pengendalian internalnya kepada pimpinan. Demikian pula sebaliknya, APIP dalam mengelola risiko harus mendasarkan pada tata kelola yang efektif yang antara lain tercermin dari kepedulian dan komitmen pimpinan serta tindakan pengendalian yang diambil organisasi dalam pengelolaan risikonya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Meskipun level kapabilitas APIP di Indonesia bervariasi, namun pada dasarnya setiap APIP memiliki tujuan yang sama yaitu membantu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di lingkungannya dalam mencapai tujuannya dengan melakukan kegiatan penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advice*) secara independen dan obyektif terhadap

efektivitas manajemen Risiko, kecukupan pengendalian dan efektivitas tata kelola organisasinya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pembinaan tata kelola APIP, BPKP melakukan kegiatan penilaian terkait penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada model yang telah dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA) yaitu *Internal Audit Capability Model* (IACM) dan telah disesuaikan seperlunya yang mencakup elemen-elemen tata kelola secara menyeluruh dan keterkaitannya dengan pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. Penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada *Internal Audit Capability Model* mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu:

- Peran dan Layanan APIP (*Services and Role of Internal Auditing*)
- Pengelolaan SDM (*People Management*)
- Praktik Profesional (*Professional Practices*)
- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)
- Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)
- Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)

Program peningkatan kapabilitas APIP merupakan satu aksi berkelanjutan dan mencakup beberapa tahapan di dalamnya. Salah satu dan yang pertama di dalam tahapan tersebut adalah dilakukannya langkah penilaian kapabilitas untuk mengetahui tingkat kapabilitasnya pada saat penilaian dilakukan. Penilaian tersebut harus dilakukan secara mandiri (*self assessment*). Sebagaimana diketahui kerangka pikir (*logical framework*) penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan di Indonesia pada dasarnya mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA). Memperhatikan kerangka pikir penilaian tersebut maka perangkat penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan di

Indonesia telah dilakukan penyesuaian sehingga akan lebih mudah dipahami dalam pelaksanaannya.

Semua (enam) elemen kapabilitas APIP yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola dinilai dengan menggunakan pemenuhan pernyataan (240 pernyataan) yang dikembangkan untuk seluruh KPA (41 KPA). Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP, yang dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Secara konseptual, masing-masing tingkatan kapabilitas tersebut dapat dipahami dengan makna sebagai berikut:

- Level 1 disebut *Initial* ketika pelaksanaan kegiatan pengawasannya belum atau tidak ada praktik pengawasan yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih tergantung kepada kinerja individu auditor yang dimiliki sehingga APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi.
- Level 2 disebut *Infrastructure* apabila satu unit organisasi APIP menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan *outcome* mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.
- Level 3 disebut *Integrated* apabila satu unit organisasi APIP menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

- Level 4 disebut Managed apabila satu unit organisasi APIP menunjukkan bahwa Unit audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko dengan *outcome* APIP mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
- Level 5 disebut Optimising apabila unit organisasi APIP menunjukkan bahwa Unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, dengan *outcome* APIP menjadi agen perubahan.

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP. Enam elemen tersebut adalah sebagai berikut:

- Peran dan Layanan (*Services and Role*)

Peran dan layanan APIP mencakup peran dan layanan yang dapat diberikan APIP kepada *stakeholder* eksternal secara berulang dan berkelanjutan. Berdasarkan perannya kegiatan APIP dapat dikelompokkan kedalam dua yaitu peran sebagai penjaminan (*assurance*) dan perannya sebagai konsultan (*consulting*) atau pemberi saran (*advisory services*). Sedangkan berdasarkan layanan yang dapat diberikan APIP untuk kegiatan *assurance* mencakup kegiatan audit, evaluasi, reviu dan monitoring dan untuk layanan terkait kegiatan konsultasi atau pemberian saran perbaikan mencakup kegiatan pemberian bimbingan teknis, pelatihan, dan masukan/saran sesuai dengan keahlian APIP dibidang pengendalian intern tanpa mengambil alih tugas dan tanggung jawab manajemen.

Penilaian terhadap jasa dan layanan yang dapat diberikan APIP kepada stakeholder difokuskan pada jenis, kualitas dan jumlah layanan yang dapat diberikan APIP kepada stakeholdernya sebagaimana tergambar dalam ciri-ciri setiap level kapabilitas pada IACM. Setiap level kapabilitas pada elemen peran dan layanan memberikan gambaran minimal kemampuan yang harus dimiliki APIP. Semakin tinggi level APIP semakin

canggih dan banyak jenis serta cakupan layanan yang diberikan oleh APIP sesuai dengan peran yang dijalankannya. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kecukupan jumlah dan kemampuan atau kompetensi SDM pengawasan APIP dalam memberikan layanan secara berulang dan berkelanjutan.

Peran dan layanan yang diberikan APIP untuk dapat melakukan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka memberi nilai tambah bagi organisasi K/L/Pemda sangat tergantung kepada kewenangan yang diterima APIP dan komitmen pimpinan organisasi yang terlihat pada isi dokumen *internal audit charter*. Peran APIP adalah memberikan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang lebih baik. APIP dapat menjadi contoh (*role model*) bagi perubahan ke arah yang lebih baik.

Jenis Layanan yang diberikan APIP pada umumnya didasarkan pada kebutuhan organisasi, kewenangan, ruang lingkup, dan kapasitas APIP. Layanan mencakup kegiatan pemberian jasa penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advisory services*). Layanan penjaminan (*assurance*) dapat terdiri dari audit, reviu, dan evaluasi dimana kegiatan audit antara lain dapat berupa audit atas transaksi, kepatuhan, kinerja, dan *value for money audit*. Sedangkan kegiatan pemberian saran (*advisory services*) mencakup kegiatan pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian (*control self assessment*), dan pemberian nasihat lain.

Pendekatan dan cara pemberian layanan oleh APIP bervariasi tergantung dari kewenangan dan lingkungan APIP tersebut. Dalam memberikan layanan pengawasan, APIP dapat melaksanakan sendiri atau melakukan bersama-sama dengan pihak eksternal (*co-source*) atau dapat pula menyerahkan sepenuhnya kepada pihak eksternal (*outsource*).

Area yang menjadi lingkup layanan APIP mencakup layanan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/Pemda.

Fokus layanan dapat berupa audit atas transaksi, kepatuhan, sistem, proses, prosedur, kinerja, efisiensi, ekonomis dan efektivitas, dan laporan keuangan.

- Pengelolaan Sumber Daya Manusia (*People Management*)

Penilaian pada elemen manajemen SDM mencakup penilaian pada bagaimana proses untuk menciptakan lingkungan kerja APIP yang memungkinkan SDM APIP berkinerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Lingkup pengelolaan SDM yang dinilai mencakup uraian pekerjaan/jabatan, perekrutan SDM, standar kinerja, pengembangan profesi, pelatihan, pemberian bimbingan kerja, dan pengembangan karir SDM. Semakin tinggi level kapabilitas APIP semakin baik pengelolaan SDMnya yang terlihat dari adanya proses dan praktik yang baik mulai dari proses perekrutan, penempatan dan proses lainnya sampai dengan perencanaan pengembangan SDM pengawasan APIP kedepan.

Manajemen SDM merupakan suatu proses mulai dari merekrut, menempatkan, mengembangkan kompetensi dan karier SDM, memberikan insentif, sampai dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang memungkinkan pegawai untuk memberikan kemampuan terbaik mereka secara optimal, yang mencakup:

- Keberadaan uraian pekerjaan (*job description*): penyusunan dan pengembangan uraian pekerjaan yang jelas merupakan hal penting agar SDM APIP mengetahui apa yang harus dikerjakannya sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai.
- Perekrutan pegawai: perekrutan pegawai yang kompeten dan tepat diperoleh melalui proses seleksi yang tepat dengan memperhatikan persyaratan jabatan dan tujuan pekerjaan yang diperlukan.
- Pengembangan profesi pegawai: pengembangan pegawai mencakup kegiatan pemberian kesempatan untuk meningkatkan pendidikan, keahlian profesi melalui pelatihan yang berkelanjutan, pembinaan pegawai dan pemberian masukan yang terus menerus.

- Penilaian dan penentuan standar kinerja: penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu kepada standar, hasil, dan ukuran kinerja yang telah ditentukan.
- Pemberian penghargaan (*reward*): pemberian penghargaan kepada pegawai dilakukan dengan mendesain sistem penghargaan dan imbalan yang efektif, memberikan kesempatan promosi dan pengembangan karier, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
- Perencanaan SDM jangka panjang: mencakup perencanaan SDM agar dapat melaksanakan kegiatan pengawasan yang direncanakan akan dilaksanakan di masa mendatang.
- Praktik Profesional (*Professional Practices*): penilaian pada elemen praktik profesional mencakup penilaian terhadap kapasitas APIP yang mencakup kebijakan, proses, dan praktik-praktik yang memungkinkan APIP bekerja secara efektif dengan melihat keselarasan antara kebijakan, proses dan praktik-praktik APIP dengan prioritas dan strategi pengelolaan risiko dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dimana APIP itu berada. Penilaian terhadap elemen praktik profesional juga mencakup penilaian terhadap kontribusi APIP dalam melakukan pengembangan yang berkelanjutan pada APIP dan organisasi tempat APIP itu berada serta upaya APIP dalam mengembangkan dan menjaga penjaminan kualitas dan program perbaikan yang mencakup seluruh aspek kegiatan APIP dalam rangka meyakinkan bahwa APIP telah bekerja sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Menunjukkan gambaran secara lengkap mengenai kebijakan, proses, dan praktik yang menjamin pemeliharaan kualitas kerja APIP agar kegiatan APIP dilaksanakan secara efektif dengan kemampuan dan kecermatan profesi sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

- Pengembangan dan pemeliharaan kualitas kerja: pengembangan dan pemeliharaan kualitas kerja dilakukan melalui program

pengembangan profesi seperti mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan yang diselenggarakan organisasi profesi yang relevan.

- Dukungan atas keikutsertaan dalam organisasi profesi yang relevan: mencakup dukungan bagi pimpinan dan staf auditor APIP untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan profesi yang diselenggarakan organisasi profesi dan dorongan serta insentif untuk menjadi pengurus pada organisasi profesi yang relevan.

- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)

Hal yang dinilai pada elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja adalah kegiatan dan upaya APIP dalam menyediakan informasi kinerja yang dibutuhkan baik informasi kinerja keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP.

Informasi Kinerja mencakup kegiatan penyediaan informasi kinerja yang dibutuhkan baik keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP.

- Informasi Kinerja

Mencakup informasi kinerja yang cukup dan relevan yang memungkinkan APIP melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari perencanaan kinerja sampai pemenuhan indikator kinerja.

- Pengelolaan sistem informasi kinerja

Pengelolaan sistem informasi kinerja mencakup informasi yang relevan dengan pengukuran kinerja yang terdiri dari informasi keuangan maupun non keuangan.

- Pelaporan kinerja

Pelaporan mencakup pelaporan tentang kinerja dan efektivitas dari pelaksanaan kegiatan APIP baik pelaporan kepada pimpinan

organisasi K/L/Pemda dan para pemangku kepentingan utama maupun kepada masyarakat.

- Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)

Tujuan dari penilaian elemen budaya dan hubungan organisasi adalah untuk meyakinkan bahwa budaya dan hubungan internal APIP dalam organisasi sebagaimana terlihat pada struktur organisasi dan manajemen internal. Selain itu hal lain yang akan dinilai pada elemen ini adalah hubungan APIP dengan pimpinan unit lain baik pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dimana APIP tersebut berada telah terjalin dengan baik.

Mencakup budaya dan hubungan internal organisasi serta lingkungan APIP, dan bagaimana budaya dan hubungan organisasi tersebut memberikan dampak terhadap para pemangku kepentingan utama dan pihak lain di luar organisasi.

➤ Budaya dan Hubungan internal APIP dalam organisasi

Budaya dan hubungan organisasi internal APIP mencakup hubungan manajemen internal dalam APIP, hubungan dengan pimpinan APIP, dan hubungan dengan jajaran pimpinan organisasi K/L/Pemda.

➤ Budaya dan hubungan APIP dengan pihak lain

Budaya dan hubungan APIP dengan unit lain mencakup hubungan APIP dengan para pemangku kepentingan utama dan auditor eksternal atau dengan organisasi pengawasan lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)

Struktur tata kelola mengacu pada kombinasi antara kebijakan dan proses serta struktur yang diterapkan pada APIP dalam rangka menginformasikan, mengatur, mengelola dan memantau kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah guna meyakinkan bahwa tujuan organisasi terhadap pencapaian tujuan.

Penilaian terhadap struktur tata kelola APIP bertujuan untuk menilai apakah APIP telah memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk memberikan otoritas yang diperlukan, dukungan, dan sumber daya untuk pelaksanaan pengawasan intern, serta hubungan pelaporan secara administratif dan fungsional sebagai sarana terjaminnya independensi dan objektivitas APIP. Fokus penilaian elemen ini adalah pada upaya/usaha yang telah dilakukan manajemen APIP dalam melakukan kegiatannya dan hubungan dalam organisasi APIP seperti struktur organisasi, manajemen SDM, penyusunan dan monitoring anggaran, rencana tahunan, penyediaan sarana dan teknologi pengawasan serta pelaksanaan pengawasan.

Hubungan pelaporan mencakup hubungan pimpinan APIP dengan jajaran pimpinan dalam organisasi K/L/Pemda dan pihak lain di luar organisasi, ketersediaan sarana prasarana, dan kebijakan organisasi yang mendukung terciptanya keselarasan kegiatan APIP dengan struktur tata kelola organisasi K/L/pemda secara keseluruhan.

➤ Hubungan pelaporan

Mencakup hubungan pelaporan pimpinan APIP baik secara administratif (keuangan) maupun fungsional (kegiatan pengawasan) kepada pimpinan organisasi K/L/Pemda yang memungkinkan APIP melaksanakan tanggung jawabnya.

➤ Ketersediaan sarana untuk menjamin independensi dan objektivitas APIP

Keberadaan internal audit charter yang memberikan kewenangan bagi APIP untuk dapat mengakses penuh informasi, catatan, aset, dan personil organisasi agar dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh.

➤ Dukungan kebijakan organisasi K/L/Pemda

Mencakup ketersediaan kebijakan dan prosedur organisasi yang dibangun untuk mendukung kecukupan sumber daya APIP, penganggaran, dan pengawasan terhadap APIP yang dapat memberikan kontribusi bagi efektivitas dan independensi APIP.

Ukuran organisasi, dilihat dari unsur SDM, unit APIP di Indonesia sangat beragam. Terdapat unit APIP yang memiliki jumlah tenaga auditor yang sangat besar misalnya BPKP yang memiliki tenaga SDM auditor sekitar 4.000-an. Tetapi di sisi lain banyak juga unit APIP yang memiliki tenaga SDM auditor dalam jumlah yang terbatas, misalnya hanya 5 orang. Memperhatikan kondisi jumlah SDM yang demikian beragam maka pengorganisasian pelaksanaan penilaian kapabilitas APIP diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing unit APIP untuk mempertimbangkan apakah perlu membentuk satuan tugas atau tim kerja tersendiri atau melaksanakannya sebagai bagian dari tugas rutin organisasi.

Apabila kondisi APIP memungkinkan, dengan membentuk satuan tugas tersendiri pelaksanaan penilaian mandiri akan membuat langkah-langkah peningkatan kapabilitas APIP berjalan dengan efektif. Manfaat yang diperoleh apabila dalam pelaksanaan dibentuk satuan tugas, antara lain:

- Sebagai tim yang berperan untuk memenuhi pernyataan dalam isian penilaian kapabilitas APIP;
- Sebagai pihak yang berperan menjadi mitra bagi Tim Validasi dalam rangka penjaminan kualitas, jika pasca penilaian mandiri, BPKP melakukan penjaminan kualitas dan validasi atas hasil penilaian mandiri tersebut;
- Sebagai pihak yang berperan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan sekaligus merumuskan rencana tindak perbaikan atau peningkatan yang diperlukan;
- Sebagai pihak yang berperan mengkoordinasikan peningkatan kapabilitas APIP di unit APIP yang bersangkutan.

Kegiatan terkait dengan peningkatan kapabilitas APIP ini diselenggarakan dengan skema *fullboard meeting* pada 31 Agustus sampai dengan 2 September 2022 dengan melibatkan seluruh elemen Inspektorat Utama serta BPKP sebagai *leading sector* terkait.

## **Stan Pada Pameran dalam Rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia)**

Hari Antikorupsi Sedunia (*International Anti-Corruption Day*) diperingati setiap tanggal 9 Desember setiap tahunnya. Hari ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi dan upaya-upaya yang dilakukan dalam hal ini.

Sejarah Hari Antikorupsi Sedunia diawali pada tanggal 31 Oktober 2003, saat PBB mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi. Konvensi ini diikuti oleh negara-negara anggota PBB sebagai upaya untuk memerangi korupsi secara global. Salah satu upaya yang dilakukan dalam kerangka Konvensi ini adalah dengan menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Sedunia.

Di Indonesia, Hari Antikorupsi Sedunia pertama kali diperingati pada tahun 2004, seiring dengan diratifikasinya Konvensi PBB Melawan Korupsi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2003. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan konvensi ini dan memerangi korupsi secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia telah dilakukan secara rutin setiap tahun. KPK biasanya melakukan serangkaian kegiatan dan kampanye sosial sebagai bentuk peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di antaranya adalah:

- Kampanye antikorupsi: KPK melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya pemberantasan korupsi. Kampanye ini dilakukan melalui media sosial, media massa, dan aksi-aksi langsung.
- Pemberian penghargaan: KPK memberikan penghargaan kepada individu maupun organisasi yang telah berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

- Seminar dan diskusi: KPK mengadakan seminar dan diskusi dengan tema-tema terkait pemberantasan korupsi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan membahas strategi yang tepat untuk memerangi korupsi.
- Lomba antikorupsi: KPK menyelenggarakan lomba dengan tema-tema antikorupsi untuk mengajak masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi.

Melalui peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPK, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan memperkuat komitmen untuk memerangi korupsi secara bersama-sama.

Acara puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan secara resmi dibuka di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Jumat, 9 Desember 2022. Kegiatan ini ditandai dengan penekanan peluit elektrik di atas panggung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Ma'ruf Amin didampingi oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan beberapa tokoh yang hadir.



**Foto 25. Kunjungan Ketua KPK RI pada booth BPOM**

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin dalam sambutannya menegaskan bahwa peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) setiap tahunnya merupakan penanda sekaligus pengingat bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Lebih lanjut, orang nomor dua di Indonesia ini menilai bahwa korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian di Indonesia, khususnya perjuangan untuk pulih dari krisis akibat munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan hidup.

Hakordia merupakan momentum pengingat bahwa situasi sulit akan semakin berat apabila perilaku koruptif belum diberantas. Diharapkan segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk KPK agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif.

Ketua KPK Firlil Bahuri dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi telah menjadi fokus perhatian dunia karena banyak negara menyadari dampak kerugian korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan global.

Hal ini yang menjadi latar belakang lahirnya *International Anti-corruption Day* setiap tanggal 9 Desember sejak 2003. Seluruh dunia memperingati gerakan global untuk mengkampanyekan kesadaran masyarakat dunia tentang budaya antikorupsi. Hakordia berupaya untuk menyoroti hak dan tanggung jawab semua orang termasuk pemerintah, penegak hukum, media, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, serta seluruh warga untuk bergabung memerangi kejahatan ini.

Upaya menanggulangi korupsi berarti membuka jalan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan akses masyarakat pada pelayanan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan.

Peringatan Hakordia merupakan kesempatan yang baik untuk mengedukasi semua pihak mengenai isu-isu korupsi serta memobilisasi kemauan politik dan sumber daya untuk mengatasi masalah global ini. Sekaligus sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada publik terkait kinerja KPK di dalam mendorong gerakan antikorupsi.

Rangkaian kegiatan Road to Hakordia dimulai dengan Roadshow Bus KPK "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" di 9 kota, Anti Gratifikasi Forum, Temu Aksi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas, Festival Integritas Kampus, Festival Integritas Sekolah, Integrity Fair di 5 Wilayah, Talkshow Digital Banking dan Apresiasi Penyedia Jasa Keuangan, Penyampaian Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 serta Pengumuman Kompetisi Rencana Aksi SPI.

BPOM turut serta dalam *Integrity Expo* selama dua hari sebagai rangkaian 3 hari Peringatan Hakordia yakni pada Jumat, 9 Desember 2022 dan Sabtu, 10 Desember 2022. Acara diselenggarakan di Menara Bidakara. Pada Minggu, 11 Desember 2022, acara digelar di Parkir Timur Senayan Gelora Bung Karno (GBK) dengan diisi acara kegiatan jalan santai bersama pimpinan KPK.

# **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dinamika kegiatan pengawasan intern yang diselenggarakan oleh Inspektorat I pada tahun 2022 menjadi tantangan signifikan dalam upaya pencapaian tujuan. Hal ini berkelindan dengan implementasi *delayering* yang memberikan dampak pada ketiadaan jabatan fungsional Kepala Sub Bagian Tata Usaha hingga munculnya nomenklatur Koordinator. Kondisi tersebut diperparah dengan perpindahan mantan pemegang fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan digantikan oleh personil yang tidak cukup kompeten. Walau demikian, melalui segenap upaya bersama, maka berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam program dapat dilaksanakan secara memadai. Secara lebih lengkap untuk kesimpulan dari capaian kinerja dapat dibaca pada Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun Anggaran 2022.

### **2. Saran**

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi, maka disarankan adanya beberapa perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Aspek perbaikan pertama adalah peningkatan frekuensi maupun rutinitas evaluasi kinerja dengan diupayakan untuk dilakukan setiap bulan sehingga capaian kinerja dapat dipantau secara rutin dan aktivitas tidak menumpuk di akhir tahun. Aspek perbaikan kedua adalah peningkatan kapabilitas dari personil yang mengelola kegiatan serta peningkatan *ownership* dari personil pada program dan anggaran. Untuk itu pada tahun 2023 dan seterusnya disarankan adanya penanggung jawab anggaran sehingga tidak seluruhnya menjadi tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen.

